

**TINJAUAN HAK ULAYAT DAN EKSISTENSINYA PADA
MASYARAKAT PERSUKUAN MELAYU SUMPUR
KENEGERIAN KUOK DI KECAMATAN KUOK
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH :

ANDREAN FERNANDO

NPM : 151010512

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDREAN FERNANDO

NPM : 151010512

Tempat/Tanggal Lahir : KUOK / 21 JANUARI 1997

Program Studi : ILMU HUKUM

Alamat : Jl. KARYA 1 GG. CENDANA 1 NO. 2,
MARPOYAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HAK ULAYAT DAN
EKSISTENSINYA PADA MASYARAKAT
PERSUKUAN MELAYU SUMPU KENEGERIAN
KUOK DI KECAMATAN KUOK KABUPATEN
KAMPAR

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 29 November 2019

Yang menyatakan,



(ANDREAN FERNANDO)



Sertifikat

No. Reg : (no. 096) / (kode.I) / UPM.FHUIR/2019
1100644208 / 25%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa:

Andreas Fernando

151010512

Dengan Judul :

Tinjauan Hak Ulayat Dan Eksistensinya Pada Masyarakat Persukuan Melayu Sumpu Kenergian Kuok Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Maret 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **Andreas Fernando**
 NPM : **151010512**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**
 Judul Skripsi : **Tinjauan Hak Ulayat Dan Eksistensinya Pada Masyarakat Persukuan Melayu Sumpu Kenegerian Kuok Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar**
 Pembimbing 1 : **Zulherman Idris, S.H., M.H., P.hD**
 Pembimbing 2 : **Desi Apriani, S.H., M.H.**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
29-10-2018	- Gunakan Artikel Jurnal - Sitasi Jurnal Pembimbing		
01-11-2018	- Rapikan Pengetikan Sesuai Standar Dan Ketentuan - Perbaiki Daftar Pustaka		
25-02-2019	- Perbaiki Cara Pengelolaan Data		
20-03-2019	- Pertanyaan Kuisiner Harus Relevan - Lakukan Penelitian Secara Mendalam Untuk Memperoleh Data Yang Lengkap		
13-04-2019	- Perbaiki Table Responden - Pahami Metode Penelitian		
20-04-2019	- Lengkapi Abstrak - Perbaiki Daftar Wawancara		
28-07-2019	- Latar Belakang diperjelas - Lengkapi Masalah Pokok		
08-08-2019	- Perbaiki Sesuai catatan - ACC Dilanjutkan ke Pembimbing 1		


Perustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

28-08-2019	- Tambahkan Teori Bab III		
12-09-2019	- Perbaiki Abstrak Sesuai dengan Masalah Pokok		
02-10-2019	- Lengkapi Alat Pengumpulan Data		
15-10-2019	- Bandingkan Analisa Dengan Data Yang Di Sajikan		
08-11-2019	- Perbaiki Kesimpulan - ACC Untuk Ujian		

Pekanbaru, 29 November 2019

Mengetahui :
An. Dekan


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A
Wakil Dekan I





UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN HAK ULAYAT DAN EKSISTENSINYA PADA MASYARAKAT PERSUKUAN MELAYU SUMPU KENEGERIAN KUOK DI KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR

ANDREAN FERNANDO
NPM : 151010512

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Zulherman Idris, S.H., M.H., P.hD

Desi Apriani, S.H., M.H

Mengetahui Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 339/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.


- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D.
NIP/NPK : 95 10 02 222
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ANDREAN FERNANDO
NPM : 15 101 0512
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN HAK ULAYAT DAN EKSISTENSINYA PADA MASYARAKAT PERSUKUAN MELAYU SUMPU KENEGARIAN KUOK DI KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 6 Desember 2018
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru,
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 339/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.


- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-FT Nomor 217/SK/BAN-FT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : DESI APRIANI, S.H., M.H
NIP/NFK : 11 11 02 431
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ANDREAN FERNANDO
NPM : 15 101 0512
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN HAK ULAYAT DAN EKSISTENSINYA PADA MASYARAKAT PERSUKUAN MELAYU SUMPYU KENEGARIAN KUOK DI KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 6 Desember 2018
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 335/KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Andrean Fernando
N.P.M.	:	151010512
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hak Ulayat Dan Eksistensinya Pada Masyarakat Persukuan Melayu Sumpu Kenegerian Kuok Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Desi Apriani, S.H., M.H	:	Sekretaris merangkap penguji sistematika
Rahdiansyah, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 12 Desember 2019
An. Dekan,



S. Parman, S.H., M.H
Wakil Dekan III Bi. Alumni dan Kemahasiswaan

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 335 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 12 Desember 2019*, pada hari ini *Kamis tanggal 12 Desember 2019* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Andrian Fernando
N P M : 151010512
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hak Ulayat Dan Eksistensinya Pada Masyarakat Persukuan Melayu Sumpu Kenegerian Kuok Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar
Tanggal Ujian : 12 Desember 2019
Waktu Ujian : 14.00 - 15.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

Sekretaris

Desi Apriani, S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
2. Desi Apriani, S.H., M.H
3. Rahdiansyah, S.H., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 12 Desember 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Hak ulayat merupakan kekuasaan masyarakat adat dan diatur dalam hukum nasional yang berlandaskan kepada hukum adat. Pada dasarnya tidak menghambat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Konsekuensinya hak ulayat menurut hukum adat masih di kenal dan di akui dalam Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga hak ulayat dan eksistensinya harus mendapatkan perhatian dan tetap terjaga dalam masyarakat adat. Kenyataan yang di temui hak ulayat masyarakat adat eksistensinya semakin berkurang dirasakan oleh masyarakat adat Kenegerian Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar karena terjadinya ahli fungsi oleh pemerintah dan diwilayati oleh masyarakat adat dengan tidak memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku.

Masalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hak ulayat dan eksistensinya pada masyarakat persukuan Melayu Sumpu Kenegerian Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dan bagaimana pemanfaatan tanah hak ulayat pada masyarakat persukuan Melayu Sumpu Kenegerian Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Penelitian ini tergolong jenis *observational research* dengan cara *survey*, artinya melakukan langsung penelitian dilapangan, sedangkan sifatnya adalah *deskriptif*. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan wawancara. Analisis data di kelompokkan sesuai jenisnya dan disajikan dalam bentuk table dan uraian kalimat, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli.

Hasil penelitian ini adalah (1) Ketentuan mengenai hak ulayat di Kenegarian Kuok, Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar bersifat mengikat dan bersifat pasti bagi masyarakat hukum adatnya. Tetapi faktanya sekarang mulai memudar disebabkan oleh pemikiran-pemikiran modern sehingga meninggalkan nilai-nilai adat atau ketentuan-ketentuan adat mengenai hak ulayat yang merupakan warisan turun menurun dari nenek moyangnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh antara pemerintah dengan Ninik Mamak/Penghulu/Pemangku adat tidak lagi bersinergi menjalankan ketentuan adat. Inilah beberapa faktor yang membuat pudarnya eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat persukuan Melayu Sumpu di Kenegarian Kuok. (2) Pemanfaatan tanah hak ulayat oleh masyarakat persukuan Melayu Sumpu di Kenegarian Kuok Kecamatan Kuok kabupaten Kampar tidak terlaksana dengan baik, disebabkan ada ketentuan dalam pemanfaatan tanah hak ulayat yang tidak terlaksana seperti mana mestinya berdasarkan ketentuan ketentuan adat disebabkan oleh kurang perhatiannya antara Ninik Mamak selaku Pemimpin persukuan adat dengan Anak Kamanakan selaku anggota masyarakat adat dan pemerintah yang mengakibatkan hak ulayat tidak lagi memberikan kontribusi yang besar lagi bagi masyarakat pada dewasa ini untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci : Hak Ulayat, Eksistensi, Pemanfaatan

ABSTRACT

Customary rights are the authority of indigenous peoples and are regulated in national law based on customary law. Basically it does not prevent the creation of a just and prosperous society. Consequently customary rights according to customary law are still recognized and recognized in the Basic Agrarian Law, so that customary rights and their existence must receive attention and be maintained in indigenous communities. The fact that the customary rights of indigenous peoples are found to be diminished is felt by the Kenegerian Kuok indigenous people, Kuok Subdistrict, Kampar Regency, because of the existence of functional experts by the government and is occupied by indigenous peoples without regard to the applicable customary law.

The main problem in this study is how the customary rights and their existence in the tribal community of Sumpu Kenegerian Kuok, Kuok Subdistrict, Kampar Regency and how the use of customary land rights in the Melayu Sumpu Kenegerian Kuok tribal community, Kuok Subdistrict, Kampar Regency.

This research is classified as observational research by survey, which means conducting research directly in the field, while its nature is descriptive. Data collection tools used were questionnaires and interviews. Data analysis is grouped according to type and presented in the form of tables and sentence descriptions, then analyzed using applicable laws and opinions of experts.

The results of this study are (1) Provisions regarding customary rights in the Kuokarian Kuok, Kuok District, Kampar Regency are binding and certain for the customary law community. But the fact is now starting to fade due to modern thinking so that it leaves the customary values or customary provisions regarding customary rights which are inherited down from his ancestors. The decline was caused by the government and Ninik Mamak / Penghulu / adat holders no longer synergizing to implement adat provisions. These are some of the factors that have caused the fading of the existence of the customary rights of the Melayu Sumpu tribal customary community in Kenegerian Kuok. (2) Utilization of customary land rights by Sumpu Malay tribal people in Kuegarian Kuok, Kuok sub-district, Kampar regency is not implemented properly, because there are provisions in the use of customary land rights which are not implemented as should be based on customary provisions due to lack of attention between Ninik Mamak as The traditional tribal leader with Anak Kamanakan as a member of the customary community and the government resulting in customary rights no longer contributes greatly to the community at present to fulfill their daily lives.

Keywords: Customary Rights, Existence, Utilization

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang Maha pengasih dan Maha penyayang, penguasa seluruh alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Tiada sekutu bagi-Nya. Atas rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh alam, dan telah memberi kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam tak lupa pula penulis ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan saat ini. Adapun judul yang disajikan pada skripsi ini adalah : **“TINJAUAN HAK ULAYAT DAN EKSISTENSINYA PADA MASYARAKAT PERSUKUAN MELAYU SUMPU KENEGERIAN KUOK DI KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR”**.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada orang tua saya tercinta M. Rum dan Asmawati yang telah melahirkan dan membesarkan saya sehingga bisa menyelesaikan pendidikan hingga di perguruan tinggi dan juga memberikan kasih sayang, cinta, bimbingan, do'a, serta dukungan moril maupun materil yang sampai kapanpun tidak akan pernah bias terbalaskan dan juga untuk keluarga besar yang selalu mendo'akan dan mendukung dan untuk abang Evol Haryadi, dan adik adikku Intan Permata Putri, Naia Sakila, Daffa Agustian yang selalu memberikan motivasi untuk tetap semangat menulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sempat menemui beberapa kendala, baik dalam penulisan maupun dalam memperoleh bahan-bahan yang mendukung dalam menulis skripsi ini, namun atas dukungan, dorongan, budi baik dan masukan-masukan serta bantuan dari berbagai pihak hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Berkenaan dengan ini, maka penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dalam penelitian penulis.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan nasehat, masukan, dan kritikan untuk penulis dalam penelitian ini.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk penulis dalam mengatasi kesulitan dalam pembuatan skripsi.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk penulis dalam mengatasi kesulitan dalam pembuatan skripsi.

6. Bapak Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan penuh kesabaran dalam mengkoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan serta saran-saran dalam penelitian ini.
7. Ibuk Desi Apriani, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan sebagai Penasehat Akademis serta sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan penuh kesabaran dalam mengkoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan serta saran-saran dalam penelitian ini dan memberikan nasehat-nasehat serta mendukung penulis dalam kesempurnaan menulis skripsi.
8. Bapak S. Marbun, S.H., M.S. Selaku Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, mengajar dalam bidang kehususan Hukum perdata baik itu teori dan praktek yang selalu memberikan nasehat dan motivasi-motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak/Ibuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan, nilai-nilai etika dan moral serta motivasi kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Bapak/Ibuk Staf Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan Bapak/Ibuk Staf Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu dan memberikan kemudahan pelayanan Administrasi

untuk semua urusan-urusan penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

11. Teruntuk orang tua penulis Ayahanda M. Rum dan Ibunda Asmawati serta keluarga besar yang telah memberikan semangat, do'a, dan nasehat-nasehat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Teruntuk kamu wanita yang selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Kepada senior-seniorku, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
14. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, Andrean D.C.P., Nanang Permana, Surya Perdana, Yoga Abdul Khafi, Dedi Gusniawan, Astridva Aulya, Ardina, Yolanda Oktaviani, Yuniva Kurnia, Astuty Rahayu, Umi Kalsum, Anggie Anggraini Putri, Wawan Saleh Tanjung, Wulan Malakiano, Widya Ningsih, Aflika Christina P., yang sama-sama berjuang dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
15. Kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata angkatan 15 (HIMADATA 15) dan teman-teman angkatan 15 dan para pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak untuk semua do'a dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun penulisan, penulis berharap sekali kritikan dan saran yang berguna untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.



Pekanbaru, 01 Maret 2019

Penulis,

Andrean Fernando

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	23
F. Metode Penelitian	24

BAB II :	TINJAUAN UMUM	
A.	Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat	29
B.	Tinjauan Umum Tentang Persukuan Melayu Sumpu Di Kenegerian Kuok	51
C.	Tinjauan Umum Tentang Kenegerian Kuok	61
BAB III :	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hak Ulayat Dan Eksistensinya Pada Masyarakat Persukuan Melayu Sumpu Kenagarian Kuok Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.....	68
B.	Pemanfaatan Tanah Hak Ulayat Pada Masyarakat Persukuan Melayu Sumpu Kenagarian Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.....	85
BAB IV :	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran.....	97
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	99
	LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

I.1	Responden.....	26
II.1	Struktur Pemangku Adat di Kenegarian Kuok.....	56
II.2	Peranan Ninik Mamak Sebagai Sudut Parit Nan Ompek Dan Patopang Nan Tunggal.....	57
III.1	Tanggapan Responden Tentang Hak Ulayat di Kenegarian Kuok	75
III.2	Tanggapan Responden Tentang Sanksi Jika Ada Yang Melanggar Ketentuan Adat Mengenai Hak Ulayat Di Kenegarian Kuok Seperti Melantarkan/Membiarkan Sampai Menjadi Semak Berlukar Dan Apakah Saksi Tersebut Berjalan Dengan Baik	77
III.3	Tanggapan Responden Tentang Hak Ulayat Di Kenegarian Kuok Di Ambil Alih Oleh Pemerintah Maupun Swasta Dan Ada Mendapatkan Ganti Rugi	78
III.4	Tanggapan Responden Tentang Keberadaan Letak dan Jumlah Luas Hak Ulayat Masyarakat Adat Di Kenegarian Kuok.....	82
III.5	Tanggapan Responden Tentang Adakah Anggota Masyarakat Adat Yang Tidak Membayar Pancuong Ale Dalam Pemanfaatan Hak Ulayat	90
III.6	Tanggapan Responden Tentang Adakah Penetapan Pembayaran Pancuong Ale Oleh Ninik Mamak Kepada Anak Kamanakan	92
III.7	Tanggapan Responden Tentang Apakah Pemanfaatan Tanah Hak Ulayat Oleh Masyarakat Adat Kenegerian Kuok Sudah Terlaksana Menurut Ketentuan Hukum Adat di Kenegerian Kuok	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan unsur alam yang sangat urgen dalam kehidupan suatu masyarakat. Tidak ada manusia atau kelompok masyarakat manapun yang dapat dipisahkan dengan tanah. Tanah merupakan tempat berbagai sumber kehidupan dimana seseorang kelompok masyarakat menggantungkan kehidupannya. Tanah dapat dijadikan tempat membangun bangunan, membuka perkebunan, pertanian, perikanan dan aktifitas lainnya. Tanah juga tempat manusia dikembalikan sebagaimana tanah menjadi awal diciptakannya manusia tersebut. (Arifin and Desi, 2017)

Dalam konsepsi Agama Islam dinyatakan bahwa tanah adalah unsur pembentukan utama manusia. Pada perkembangannya, tanah membiayai banyak fungsi dan kegunaannya baik itu fungsi sosial, ekonomi agama dan politik. Dalam ranah sosial tanah menjadi faktor utama pendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya tanah mustahil kesejahteraan itu akan dicapai, sehingga dalam hal ini konsep hak kepemilikan tanah menentukan susunan kehidupan dalam suatu Negara. Fungsi tanah tidak hanya terbatas pada sarana produksi, sosial, politik, budaya saja, tetapi juga menyangkut nilai dan bermakna religius. (Sarkawi, 2014:1)

Dalam konsep hukum adat, tanah adalah empunya manusia dan manusia empunya bumi/tanah, karena hubungan yang antara manusia dengan tanah/bumi

mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya adalah tunggal dan bersifat abadi. Kata dasarnya ‘empu’ yang bermakna melindungi (memberi perlindungan), menyuburkan (memberi kesuburan), dan hidup serta yang menghidupkan (memberi hidup dan kehidupan), dan menyemangati (memberi semangat/jiwa dan roh). Hubungan manusia dengan tanah/bumi bersifat abadi artinya tidak dapat dipisahkan, termasuk oleh kematian sekalipun, sebab manusia mati akan kembali dan menyatu dengan tanah/bumi. Manusia berasal dari tanah/bumi dan kembali ke tanah/bumi. Konsep inilah membuat tanah memiliki nilai tidak hanya secara ekonomi, sosial budaya, dan politik/hankam tetapi juga hubungan *magis-religius*. (Rato 2016:5)

Di Indonesia, tanah milik rakyat yang diikat dengan ketentuan adat dan peraturan masyarakat dikenal sebagai tanah ulayat. Istilah tanah ulayat adalah istilah yang digunakan masyarakat hukum adat Minangkabau. Dalam penggunaan biasa, tanah ulayat dapat diartikan sebagai tanah milik persukuan hukum masyarakat yang diakui hak-hak mereka baik peribadi sebagai suatu kesatuan, maupun hak peribadi sebagai anggota suku dalam wilayah lingkungannya.

Tanah ulayat ialah tanah yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat sebagai sumber ekonomi yaitu menguasai tanah beserta hutan dan segala kekayaan yang terkandung di dalam wilayah hukum adat, yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat adat. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok komunitas yang terkait oleh ketentuan hukum adat yang telah diwarisi secara turun temurun, sebagai anggota suatu komunitas hukum (persekutuan hukum) karena kesamaan tempat tinggal atau pun atas dasar keturunan. (Hertina 2015:1-2)

Sejarah hukum pertanahan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan hak ulayat. Kenyataannya memang tidak bias dipungkiri bahwa jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Masyarakat hukum kita telah mengenal hak ulayat. Hak ulayat sebagai hubungan hukum yang kongkrit, pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau kekuatan ghaib, pada waktu meninggalkan atau menganugerahkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I UUD NKRI 1945. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI 1945 diatur bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”. (Mahfud 2017:67)

Hak ulayat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat hukum adat. Hukum adat di Indonesia dewasa ini oleh sebagian sarjana dipandang sebagai salah satu kebanggaan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Melalui hukum adat akan tercemin ‘bentuk’ dan ‘wajah’ dari kepribadian bangsa Indonesia baik dalam konteks ketatanegaraan maupun pergaulan hidup, sehingga tepat yang dikatakan oleh M. Nasroen bahwa ‘hukum adat adalah asli kepunyaan dan ciptaan bangsa Indonesia sendiri’. (Nasroen 1975:56)

Sebagai Negara agraris, sebagai besar masyarakat Indonesia tinggal di daerah pedesaan dengan menggantungkan kehidupan pada hasil hutan. Dalam

suatu masyarakat hukum adat, hutan memiliki arti yang sangat penting yakni sebagai sumber rezeki yang terbesar, karena sebgaiian kebutuhan hidup masyarakat bersumber pada pemanfaatan hutan. (Hartati 2008:22) “Didalam pergaulan masyarakat hubungan hukum antara manusia yang berkenan dengan tanah dapat menimbulkan serangkaian hak dan kewajiban tertentu yang juga merupakan salah satu bagian dari hukum adat”.

Hutan adat merupakan salah satu dari ragam kepolaan hutan berbasis masyarakat. Dalam pengelolaan dengan pola hutan adat tersebut, diharapkan selain terjaga kelestarian fungsi hutan secara ekologis, juga meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan non kayu. Namun disayangkan, kurangnya perlindungan hak ulayat serta perbedaan paradigma antara hukum Negara dengan hukum adat menjadi penyebab utama timbulnya konflik. Paradigma hukum Negara yang mengatur tanah dan hutan bersifat individual, formal dan menitikberatkan pada sisi ekonomi bertabrakan dengan paradigma hukum adat yang komunal, informasi yang bukan berisi ekonomi namun juga *cultural* sosial.

Mengingat peran penting air yang tidak tergantikan sebagai sumber kehidupan dan penghidupan manusia, penguasaan sumber daya air diyakini telah dilakukan oleh masyarakat hukum adat jauh sebelum organisasi bangsa yang disebut Negara. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan sumber air tersebut diwujudkan sebagai ulayat dimana hubungan hak ulayat ini berlangsung terus dengan tak terputus-putus. (Andora 2013:13)

Peraturan hukum adat yang mengatur hubungan manusia dengan tanah, sebenarnya telah ada sebelum Belanda datang ke Indonesia. Keberadaan hukum adat erat sekali hubungannya dengan pandangan hidup dan kepercayaan bangsa Indonesia, yakni dalam hukum adat hubungan masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya merupakan hubungan yang erat sekali yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religious magis*. Hubungan yang bersifat *religious magis* ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan, memungut hasil yang tumbuh di atasnya, juga berburu binatang yang ada di hutan. Hak masyarakat terhadap tanah tersebut dengan hak pertuanan atau disebut juga dengan hak ulayat. (Muhammad 1985:103)

Pembinaan hukum nasional mengatur tentang tanah yang berlandaskan kepada hukum adat, pada dasarnya tidak menghambat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan peraturan dasar perundang-undangan nasional yang berlandaskan pada hukum adat. Di dalam pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), disebutkan :

“Hukum agrarian yang berlaku di atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berlandaskan peraturan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini, dan dengan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu

dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

(Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960)

Pada Pasal 3 UUPA mengandung pernyataan pengakuan mengenai eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, bunyi Pasal 3 UUPA tersebut :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.(Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960)

Mencermati rumusan pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria, maka jelas sekali bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat masih di kenal dan diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak ulayat yang melekat atas tanah hutan ulayat sangat diakui kuat kedudukannya, namun kemajuan teknologi, dan banyaknya industri pada dewasa saat ini menyebabkan kedudukan hak ulayat yang semakin berkurang mendapatkan perhatian di tanah air. Problematikanya sekarang dapatkah hak ulayat dipertahankan dan bagaimana realisasi pelaksanaan hak ulayat tersebut.

Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut hukum adat setempat.

Hak ulayat masyarakat hukum adat di anggap masih ada apabila : (Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999)

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatny sebagai warga bersama suatu persukuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persukuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persukuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persukuan hukum tersebut.

Masalah pemilikan tanah di Indonesia pada umumnya dan di daerah Limo Koto Kampar Khususnya mempunyai permasalahan yang kompleks. Di antara permasalahan tersebut ialah bagaimana pemerintah mengambil alih tanah dari rakyat, untuk dimajukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk melanjutkan modernisasi ekonomi atau pembuatan ladang sawit bagi investo, baik dari dalam Negara maupun luar Negara. Ia merupakan masalah pandangan masyarakat tempatan dan pemerintah terhadap masalah pemilikan atau hak ke atas tanah, yang ada kaitannya dengan masalah Undang-Undang tentang tanah Negara Negara pula di pengaruhi oleh sejarah Negara dan kepentingan-kepentingan pihak yang telah menggubal Undang-undang yang berkenaan.

Masalah tanah ini memperlihatkan konflik kepentingan antara pemerintah yang melihat tanah sebagai modal bagi pembangunan nasional, dan penduduk tempatan yang melihat tanah sebagai sumber pendapatan. (Hertina 2015:69)

Di kenagarian Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar pada umumnya sumber penghidupannya dengan bercocok tanam yang sering di sebut sebagai pertanian. Pekerjaan sebagai seorang petani tidak asing lagi bagi masyarakat di kenagarian Kuok Kecamatan Kuok kabupaten Kampar, karena sudah menjadi pekerjaan sehari-hari dan sumber penghidupan yang layak baginya.

Pada masyarakat adat persukuan Melayu Sumpu juga masyarakatnya hidup dengan sektor pertanian, dengan menggantungkan hidup dari sektor pertanian, maka masyarakat adat persukuan Melayu Sumpu berusaha membuka tanah sebagai lahan pertanian/perkebunan. Dengan demikian anggota masyarakatnya akan membuka hutan yang merupakan hak ulayat dari hukum adatnya, dengan demikian masyarakat adat dapat memanfaatkan ulayatnya tersebut, anggota masyarakat adat yang ingin memanfaatkan hak ulayat mereka dapat meminta kepada pemangku adat/ninik mamak. Dan pemangku adat/niniok mamak akan bermusyawarah dengan anggota persekutuannya. Apabila disetujui oleh pemangku adat/ninik mamak akan mengeluarkan surat hibah yang dibuat oleh pemangku adat/ninik mamak untuk anak kemenakan yang akan memanfaatkan tanah ulayat untuk di buat perkebunan/pertanian. Dan anak kemenakan akan membayar *pancung aleh* kepada pemangku adat/ninik mamak.

Masyarakat adat persukuan Melayu Sumpu yang di kepala oleh ninik mamak/pemangku adat yaitu Datuk Penghulu Besar dan MUNIP Melayu nan IX (9), persukuan Melayu Sumpu merupakan ketua mesyuarat ninik mamak persukuan (MUNIP).

Datuk Penghulu Besar Menyatakan “bahwa ketentuan hukum adat yang berlaku di kenagarian Kuok adalah untuk tanah ulayat yang telah diusahakan dan dimanfaatkan oleh orang mengusahakan dan tidak diusahakan dan di manfaatkan sehingga menyebabkan semak berlukar kembali, selama waktu 3 tahun dan sudah di peringati oleh ninik mamak, maka tanah tersebut mejadi hak ulayat dan dapat diusahakan dan dimanfaatkan oleh anggota masyarakat hukum adat yang lainnya. Namun kenyataan yang sekarang terjadi tidaklah seperti itu, apabila sudah kasih maka tidak akan bisa kembali ke hak ulayat lagi. Padahal dahulunya apa bila tidak digunakan/atau diusahakan lagi selama 3 tahun sehingga tanah tersebut menjadi semak berlukar maka secara otomatis akan kembali ke ulayat dan datuk/ninik mamak dapat memintanya kepada yang menguasai tanah ulayat tersebut dengan bermusyawarah.

Datuk penghulu besar juga mengatakan bahwa hak ulayat sekarang ini hanya di Rimbo Sialang dan Batu Gaja, selain dari Rimbo Sialang dan Batu Gaja sudah diwilayati oleh masyarakat adat dan perusahaan-perusahaan industri baik itu swasta maupun pemerintah. Luas hak ulayat yang ada di Rimbo Sialang yaitu 20 hektar dan luas hak ulayat yang ada di Batu Gaja yaitu 300 hektar. Padahal hak ulayat Datuk Penghulu besar begitu sangat luas mulai dari tepi sungai Kampar di

kenegerian kuok sampai ke Batu Gaja daerah Tapung. (Wawancara dengan Datuk Kholil 12 Mei 2018)

Selanjutnya sebagai akibat dari penambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga kebutuhan tanah cenderung meningkat pula dan didorong pula oleh kemajuan teknologi dan banyaknya industri-industri menyebabkan hak ulayat semakin tergeser dan semakin hilang keberadaannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa kenagarian kuok dengan judul : **TINJAUAN HAK ULAYAT DAN EKSISTENSINYA PADA MASYARAKAT PERSUKUAN MELAYU SUMPu KENEGERIAN KUOK DI KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR.**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hak ulayat dan eksistensinya pada masyarakat persukuan Melayu Sumpu kenagarian Kuok di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana pemanfaatan tanah hak ulayat pada masyarakat persukuan Melayu sumpu kenagarian Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui eksistensi hak ulayat persukuan Melayu Sumpu di kenagarian Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui pemanfaatan hak ulayat oleh persukuan Melayu Sumpu di kenagarian Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dalam menabahnya referensi dalam bidang ilmu hukum dan disiplin keilmuan yang ada terkait dengan hukum adat khususnya permasalahan mengenai hak ulayat.
- b. Sebagai bahan masukan dan upaya memberikan pemecahan yang bersifat solutif bagi masyarakat hukum adat persukuan Melayu Sumpu terkait permasalahan mengenai hak ulayat.
- c. Sebagai acuan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan hak ulayat pada aspek yang sama ataupun aspek lain secara mendalam di masa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu suku sebuah serikat desa atau biasanya oleh sebuah saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya. Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi

kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Kelompok tersebut biasa merupakan masyarakat hukum adat yang teritorial (desa, marga, nagari, hutan), biasa juga merupakan masyarakat hukum adat genealogika atau keluarga seperti suku dan kaum di minangkabau. (Sutedi 2010:48)

Lebih lanjut, “istilah hak ulayat sebenarnya berasal dari daerah Minangkabau, yang menganggap ada hubungan erat manusia dengan tanahnya di mana mereka tinggal, karena tanah yang menghasilkan makanan bagi mereka. Jika salah seorang masyarakat meninggal dunia, jasad mereka akan dikubur di tanah dimana mereka melangsungkan hidup dan berinteraksi satu sama lainnya”. (Soepomo 1982:87)

Perlu ditegaskan bahwa di dalam perundang-undangan Indonesia tidak diterangkan dengan tegas nama atau sebutan hak ulayat. Ada yang menamakan hak milik asli (*eigendomrecht*) dan ada juga yang menyebutnya hak milik komunal (*communal bezitrecht*) maka Van Vallenhoven memberikan pengertian yang tegas, yaitu dengan menyebutkan *besechikkingrecht*. Istilah inilah yang diterima oleh umum yang sudah lazim dipakai. *Besechikkingrecht* adalah suatu hak atas tanah yang ada di Indonesia. Suatu hak atas tanah yang tidak dapat dipecah-pecah dan mempunyai dasar keagamaan atau *religious*. (Sudiyat 1986:34)

Hak ulayat ada di tangan desa (*gemeenschap*) sebagai persekutuan dari orang-orang penduduknya. Persekutuan inilah yang mengatur sampai di mana hak-hak perseorangan akan dibatasi untuk kepentingan persekutuan dengan hak perseorangan. R. Soepomo, dalam hal ini menyatakan :

“Jika salah satu orang dari penduduk membuat perhubungan dengan sebidang tanah itu akan menjadi berkurang, sebagaimana dapat dilihat dari perhubungan seorang dengan sawah, kebun, kolam dan perkarangannya. Jika orang yang mempunyai tanah membuat perhubungan dengan tanah itu kurang lagi, misalnya bertahun-tahun tidak mengerjakannya atau memakai tanah itu, atau meninggalkan desa kediamannya, maka tanah itu akan lebih kuat lagi akan hidup lagi seperti semula”. (Soepomo 1982: 87)

Mengutip pendapat tokoh adat Riau Said Mahmud Umar yang menyatakan “bermula dari sebuah negeri, ada rimba besar siapa saja boleh membuka hutan untuk membuat lading atau tempat kediaman” (Umar 1988:114). Pendapat senada dari Mr. CCJ. Maassen APG Hens. Bahwa “Hak ulayat adalah hak desa menurut adat dan kemampuannya untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerahnya buat kepentingan-kepentingan anggotanya atau untuk kepentingan orang lain (orang asing) dengan membayar kerugian pada desa, dalam hal mana desa sedikit banyak turut ikut campur dengan pembukuan tanah itu dan turut bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang terjadi di situ yang belum dapat diselesaikan”. (Sudiyat 1986:13)

Jika diperhatikan kedudukan hukum adat dalam sistem yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup dikarenakan ia menciptakan hukum yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Hukum merupakan pola kehidupan bagi masyarakat setempat di mana hukum itu berproses dan sekaligus merupakan sumber dan dasar dari hukum tersebut. Van Vallenhoven menyatakan hukum adat adalah himpunan peraturan yang berlaku bagi orang

bumi putra dan timur asing pada suatu pihak, mempunyai sanksi dan pada pihak lain berada pada keadaan tidak dimodifikasikan.

Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yakni peraturan-peraturan yang merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran, begitu pula dengan hukum adat. Hukum adat tersebut bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan pikiran menguasai alam sistem hukum adat. (Soepomo 1982:22)

Hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 3 UUPA, yaitu “Deangan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Pasal 3 UUPA mengandung pernyataan pengakuan mengenai eksistensi Hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, artinya bila dalam kenyataannya ada, hak ulayat itu tidak akan dihidupkan lagi, dan tidak diciptakan hak ulayat baru. Hak ulayat dibiarkan menurut ketentuan masyarakat hukum adat masing-masing. (Sembiring 2017:26)

Pasal 3 ini jika dikaitkan kepada pasal 58 UUPA yang mengakui masih berlakunya hak-hak ulayat maupun hak-hak lain sejenis yang tidak bertentangan dan selama belum diatur khusus, maka apa yang menjadi petunjuk yang diatur

oleh pasal 3 ini jika di penggal akan menjadilah dia sebagai : (Perlindungan 2008:63)

- a. Bahwa hak ulayat itu masih terdapat dalam masyarakat dan masih ada atau (masih merupakan kenyataan hidup) artinya hak ulayat itu masih berfungsi dalam masyarakat dan masih di patuhi oleh masyarakat sebagai suatu lembaga dalam masyarakatnya.
- b. Harus disesuaikan dengan kepentingan nasional, artinya ada prinsip nasionalitas, yaitu sungguhpun diketahui menurut hukum adat ada sejumlah justiaabelnya menurut hukum adat masih berhak atas tanah hak-hak adat di daerah asalnya, namun karena mereka bukan lagi warga Negara Indonesia maka hak-hak mereka menjadi terdinding.
- c. Harus disesuaikan dengan kepentingan Negara, apa yang dimaksud dengan pro kepentingan Negara tersebut.
- d. Harus berdasarkan kepada persatuan bangsa, artinya hak ulayat itu selama ini melayani hanya orang yang menjadi anggota suku itu saja dan orang luar sukunya hanya boleh mempunyai sesuatu hak setelah membayar suatu rekonisi (atau di suku Batak dinamakan pago-pago). Dalam setiap konsep ini maka setiap warga Negara Indonesia sama berhak dengan lain-lain suku bangsa untuk mempunyai hak-hak Agraria.
- e. Akhirnya bahwa hak ulayat itu seterusnya untergeordnet kepada undang-undang maupun peraturan lainnya yang di terbitkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian biarpun hak ulayat itu adanya sebelum UUPA, namun kemudian harus seirama dan sejalan dan tunduk kepada

ketentuan-ketentuan umum yang dibuat untuknya dalam konteksnya di Indonesia.

UUPA sendiri tidak memberikan penjelasan tentang hak ulayat itu, kecuali menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah *beschikkingrecht* dalam kepustakaan hukum adat. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.

Menurut Boedi Harsono, yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.

Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan hak ulayat tidak ada tanah sebagai "*res nullius*". Umumnya, batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti.

Masyarakat hukum adatlah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai hak ulayat, bukan seorang. (Harsono 2008:185-186)

Setiap tanah ulayat mempunyai hak ulayat. Hak ulayat adalah kekuasaan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas

wilayah tertentu yang merupakan wilayah anggotanya untuk mengambil manfaat dari sumber alam semula jadi dalam wilayah tanah ulayat untuk keperluan sehari-hari.

Adapun ciri-ciri atau tanda-tanda dari *beschikking recht* itu adalah sebagai berikut: (Sembiring 2017:72-73)

- a. Hak milik kolektif;
- b. Tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan;
- c. Hanya untuk masyarakat setempat;
- d. Orang luar atau bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak dapat menguasai tanah dengan hak milik yang bersifat pribadi;
- e. Kepala adat/pemangku adat/penguasa adat bertanggung jawab terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilaksanakan oleh orang yang tidak dikenal atau bukan warga masyarakat hukum adat;
- f. Pemanfaatan tanah ulayat (Hak Ulayat) harus ada *recognitie*.

Hak ulayat ulayat ini mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan ke luar, ke dalam berhubungan dengan para warganya, sedangkan berlaku ke luar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut orang asing/orang luar.

Kekuatan hak ulayat yang berlaku ke dalam bersumber pada kewajiban utama penguasa adat yaitu memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian atau pembukaan tanah. Para anggota masyarakat

hukum adat mempunyai keleluasaan untuk membuka dan mempergunakan tanah yang termasuk lingkungan wilayah hukumnya. Sebelum membuka tanah tersebut, ia harus memberitahukan kepada penguasa adatnya, tanpa diharuskan membayar sesuatu. Pemberitahuan ini untuk menjaga agar jangan sampai terjadi bentrokan dengan anggota-anggota yang lain, misalnya tanah yang akan di buka itu juga akan di buka pula oleh seorang anggota yang lain.

Kekuatan hak ulayat yang berlaku ke luar penguasa adat mempertahankan dan melaksanakan hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang asing yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah harus mendapat izin dari penguasa adat dan mungkin harus membayar sejumlah uang tertentu atau sebagian dari hasil yang diperolehnya. Dengan demikian orang luar tidak dapat menciptakan hak peserta atau hak pribadi secara langsung, oleh karena izin merupakan sumber hukum baginya. Bagi orang luar hak yang dapat diciptakan hanya hak pakai saja dan bukan hak milik. (Harsono 2008:186)

Kemudian terhadap hak ulayat berlaku ke dalam diartikan karena persekutuan sebagai suatu persekutuan yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai satu keseluruhan melakukan hak ulayat dimaksud dengan memetik hasil dari tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang lain yang hidup di atasnya. Hak persekutuan ini pada hakikatnya membatasi kebebasan usaha atau kebebasan gerak para warga persekutuan sebagai perseorangan. Perbatasan ini dilakukan demi kepentingan persekutuan.

Terhadap aspek dan dimensi ini Djaren Saragih menegaskan bahwa :

“Hak ulayat menjamin kehidupan dari pada anggota-anggotanya yang ada dalam lingkungan ulayat tersebut. Karena itu tiap-tiap anggotanya berhak untuk mengambil hasil dari tanah, dan binatang serta tumbuhan yang ada di atas ulayat tersebut.

Hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan persekutuan adalah timbal-balik dan mempunyai daya kekuatan yang sama, artinya hak perseorangan mempertahankan diri terhadap hak persekutuan adalah sama kuatnya dengan hak persekutuan mempertahankan diri terhadap hak perseorangan. Hal inilah yang dinamakan oleh B. Ter Haar Bzn dengan teori bola. Tetapi di Tapanuli Selatan ada kemungkinan tanah perseorangan itu dicabut haknya. Ini terjadi karena orang yang mengelolanya adalah orang-orang penumpang dan mereka meninggalkan lingkungan ulayat. Tanah mereka ini akan dibagikan pada orang-orang miskin dengan hak pakai”. (Mulyadi 2017:83-84)

Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila terdapat tiga syarat : (1) adanya sekelompok komunitas yang masih terikat oleh hukum adat yang telah diwarisi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari; (2) adanya tanah ulayat sebagai wilayah pemilikan seluruh anggota komunitas sebagai sumber ekonomi; dan (3) adanya ketentuan hukum adat mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat adat (Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No.5 Tahun 1999). (Hertina 2015:2)

Sebagaimana diketahui, bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Dengan pengertian demikian, hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu, pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Negara. Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa Indonesia bersifat itu adalah hubungan yang bersifat abadi. Ini berarti bahwa selama rakyat Indonesia itu yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimana pun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. (Sutedi 2010:51-52)

Dalam masyarakat Limo Koto Kampar, tanah mempunyai fungsi yang penting, yaitu sebagai sumber ekonomi dan sekaligus sebagai simbol status sosial. Tanah merupakan tempat hidupnya masyarakat dan tempat dimana anggota masyarakat dipusarkan. Di daerah Limo Koto Kampar ada pelbagai kategori tanah antaranya : (1) tanah adat (ulayat) yang terbagi kepada dua yaitu tanah ulayat suku dan tanah ulayat negeri, (2) tanah pusaka yang terbagi kepada dua yaitu pusaka tinggi dan pusaka rendah, dan (3) tanah hak milik pribadi. (Hertina 2015:1)

Sedangkan menurut Abdurrahman ciri-ciri pengenal eksistensi hak tanah ulayat/tanah komunal tradisional atau tanah adat antara lain meliputi sebagai berikut : (Mulyadi 2017:87)

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk penguyuban;
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. Ada wilayah hukum adatnya yang jelas;
4. Ada pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada masa sekarang, masyarakat Limo Koto Kampar berhadapan dengan beberapa persoalan sehubungan dengan tanah. Masalah yang terkait dengan tanah adat ada hubungan kaitannya dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adat, sehingga menyebabkan : (Hertina 2015:4)

1. Semakin sempitnya lahan pertanian
2. Pertambahan jumlah penduduk
3. Kurang jelasnya batas antara tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat adat dengan tanah yang dikuasai oleh swasta
4. Perluasan wilayah kebun kelapa sawit akibat investoran dari dalam
5. Aspek luar Negara
6. Harga tanah yang meningkat dengan cepat
7. Kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka

8. Terdapat ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan mereka.

Perubahan sosial terjadi sebagai konsekuensi aktivitas manusia, inovasi, kemajuan sains dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, perubahan sosial mengandung makna sebagai peralihan sebuah reality yang berbeda dari sebelumnya, maka para ilmuwan sosial juga membagi dua jenis bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial evolusioner dan revolusioner. Model evolusioner bergerak sama dengan pergerakan sejarah. Sedangkan perubahan revolusioner pula merupakan perubahan yang terjadi dengan begitu cepat tanpa diprediksikan sebelumnya.

Perubahan juga merupakan suatu konsekuensi dari pada evolusi kebudayaan dalam peradaban. Dalam pandangan yang sama Tonnies (Jonson 1987), menjelaskan perubahan sosial budaya dari *gemeinschaft* ke *gesellschaft*. Weber (Turner 2000) menamakan dengan peralihan hubungan communal ke *assosianol*.

Pada dasarnya, hak ulayat tidak dapat di lepaskan kepada orang asing kecuali untuk sementara waktu, dan yang bersangkutan harus memberikan kompensasi berupa pembayaran cukai (*beffingen*) atas penghasilan yang hilang karena pelepasan tanah tersebut kepada masyarakat ditempat tanah ulayat tersebut terletak.

Selain itu, menurut Husen Alting izin yang diberikan kepada orang asing biasanya dalam jangka waktu yang tidak lama, umumnya untuk sekali panen.

Jangka waktu ini diberikan sesuai dengan tujuan pemberian izin tersebut hanya khusus membuka tanah untuk dimanfaatkan bagi tanaman yang mempunyai jangka waktu pendek. Bagi orang asing, izin yang diberikan hanya dengan hak pakai, hak milik tidak diperuntukkan bagi orang asing. Bila orang asing membuka tanah, mengambil hasil hutan dan sebagainya, tanpa izin dari penguasa adat maka yang bersangkutan dapat dikenakan pidana berdasarkan hukum adat. Proses dan tata cara mengadili sangat bergantung kepada daerah masing-masing. (Mulyadi 2017:102)

E. Konsep Operasional

Agar lebih mempermudah untuk memahami serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda tentang judul penelitian ini, maka penulis memandang perlu memberikan dan menjelaskan satu persatu batasan judul penelitian diatas.

Istilah “hak ulayat” terdiri dari dua kata, yakni kata “hak” dan “ulayat”. Secara etimologi kata ulayat identik dengan arti wiayah, kawasan, marga, dan nagari. Kata “hak” mempunyai arti (yang) benar, milik (kepunyaan), kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atau untuk menentukan sesuatu, derajat atau martabat. Kata “hak” diartikan peranan bagi seseorang atau pihak untuk bertindak atas sesuatu menjadi objek dari haknya itu. Kata “wewenang” berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan: kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kata “wilayah” berarti daerah (kekuasaan, pemerintahan, penguasaan,

dan sebagainya), lingkungan daerah (kabupaten). (Sembiring 2017:7) Hak ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. (Harsono 2008:185-186)

Eksistensi adalah “keberadaan, adanya” (Syarifudin 2013:112). Wujud dari eksistensi itu adalah seperti yang dikatakan Jasper bahwa eksistensi itu adalah jiwa. (Hamersma 1983:119).

Melayu Sumpu merupakan bagian dari suku Melayu, karena dikenegerian kuok ada 4 (empat) suku (Melayu, Piliang, Domo, Patopang). yang ada di kenegerian kuok, Melayu Sumpu dipimpin oleh Ninik Mamak Datuk Penghulu Besar. Asal mula Melayu Sumpu yaitu berasal dari *Sumpu Kudus*, karena Niniknya Melayu Sumpu berasal dari *Sumpu Kudus*. Ninik yang bernama Dewi berasal dari *Sumpu Kudus* itu pindah ke Bukit Kotogaro. Kotogaro berasal dari kata Takro. (wawancara 12 Mei 2018)

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Di samping julukan *Bumi Sarimadu*, Kabupaten Kampar yang beribu kota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan *Serambi Mekkah* di Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas Provinsi Riau. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar, Di akses pada tanggal 1 Februari 2019)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini tergolong dalam *Observational research* yang dilakukan dengan cara *survey* yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan terhadap objek penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan penyebaran kuesioner, sedangkan sifatnya adalah deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang ditemui di lapangan secara apa adanya sehubungan dengan eksistensi hak ulayat.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Alasan pemilihan lokasi adalah karena di Kenegerian Kuok hak ulayat masyarakat hukum adat yang semakin hari semakin tergeser dan hilang, sehingga eksistensi hak ulayat tersebut semakin berkurang.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Responden adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam pengambilan data penelitian. Responden dalam penelitian ini di fokuskan pada pihak terkait dengan permasalahan hak ulayat, yaitu Kepala persukuan Melayu Sumpu / Datuk Penghulu Besar, Kepala Desa Kuok, Camat Kuok dan populasi penduduk kuok berdasarkan data dari Rekapitulasi Perkembangan

Penduduk Desa Kuok 2018. Responden kepala keluarga dari rekapitulasi perkembangan penduduk desa Kuok tahun 2018 ditetapkan secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan cara sengaja, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu kepala keluarga yang sudah cakap hukum yang merupakan masyarakat hukum adat persukuan Melayu Sumpu yang mengetahui tentang hak ulayatnya sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat tabel berikut :

**Tabel I.1
Responden**

No	Kriteria Responden	Populasi	Responden	Persentase	Keterangan
1.	Kepala persukuan Melayu Sumpu dan MUNIP Melayu nan IX (9) kenagarian Kuok	1	1	100%	Sensus
2.	Kepala Desa Kuok	1	1	100%	Sensus
3.	Camat Kuok	1	1	100%	Sensus
4.	Kepala Keluarga dari Rekapitulasi Perkembangan Penduduk Desa Kuok Tahun 2018	2.273	40	2%	Purposive Sampling
	Jumlah	2.276	43	-	-

Sumber : Data lapangan, Bulan Mei, Tahun 2018

4. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan atas :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan tentang eksistensi hak ulayat dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa angket dan wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari buku-buku literatur untuk mendukung penelitian ini dengan mengadakan penelitian kepustakaan guna mendapatkan teori-teori berupa pendapat dan tulisan para ahli.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kuesioner yaitu pengumpulan data dengan menyusun pertanyaan tertulis sesuai permasalahan penelitian, selanjutnya disebarkan kepada responden untuk diisi sesuai *alternatif* jawaban yang telah disediakan.
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan dialog langsung secara lisan dengan responden dari unsur Kepala Suku / Datuk Penghulu Besar, Kepala Desa Kuok, dan Camat Kuok.


6. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan klasifikasinya menurut jenisnya, disajikan dalam tabel dan uraian kalimat sesuai dengan masalah pokok dan dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan yang sama terhadap responden mengenai permasalahan pokok kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang

jelas dan rinci, data tersebut dibahas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan secara *induktif*, yaitu dari keadaan yang khusus kepada hal-hal yang umum tentang hak ulayat dan eksistensinya. (Suryabrata 1983:85) Cara ini merupakan menarik kesimpulan yang bertolak ukur pada gagasan-gagasan khusus berupa data atau fakta sehingga ditemukan satu kesimpulan berupa fakta umum sebagai inti permasalahan. Penarikan secara *induktif* merumuskan kesimpulan dari informasi yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat

1. Pengertian Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan *bak nana mamiliok haroto nan baampunyo*, dengan arti hak nan mamiliok yakni kemenakan yang mengelolah tanah tersebut dan haroto baampunyo adalah Ninik Mamak yang telah mempunyai soko atas pemilikan tanah tersebut menurut adatnya yang telah ditentukan dari zaman dahulu. Niniok Mamak yang baampunyo ulayat merupakan orang yang didahulukan selangkah ditinggikan saantiong dari anak kemenakan bertugas menjaga ulayat dari *pasang nan manyonak kapau nan batondan* terhadap ulayat tersebut. Untuk menjadi mediator *kowuo manjoniokan, kusuik manyalosaikan* adalah Niniok Mamak inilah. (M Syarfi, et al. 2007:127)

Hak ulayat, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan hukum adat dan di kalangan masyarakat hukum adat di berbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya.

Prof. C. Van Vollenhoven memberikan istilah teknik terhadap persekutuan dengan istilah “*beschikkingkring*”. Istilah ini ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan hak ulayat ataupun hak pertuanan, sedangkan istilah *beschikkingkring* diterjemahkan menjadi lingkungan ulayat. (Sembiring 2017:71)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah *beschikkingsrecht*, menggambarkan hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya tersebut. Terdapat (2) dua hal yang menyebabkan sehingga tanah memiliki kedudukan sangat penting dalam hukum adat, yaitu : (Pide 2014:119-120)

1. Karena sifatnya, tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya sebagai benda yang nyata.
2. Karena faktanya, bahwa tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat pemakaman leluhurnya, serta tempat tinggal roh leluhur masyarakat hukum adat tersebut.

Tanah merupakan unsur esensial pembentuk sebuah persukutuan karena tanah merupakan modal utama persekutuan. Masyarakat tidak hanya tinggal dan bertahan hidup di atas tanah tersebut tetapi juga terikat terhadap tanah tersebut. Imam Sudiyat menyatakan bahwa persekutuan bukan merupakan persukutuan hukum belaka melainkan persekutuan usaha dengan tanah sebagai modal utamanya. (Sudiyat 1986:2) Tanah

dijadikan sumber utama untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan kehidupan mereka. Oleh karena itu, dalam pengurusan tanah diperlukan campur tangan dari penguasa yaitu kepala persekutuan atau pengurus persekutuan.

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan diatas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya ada pada Kepala Adat/Tetua Adat. (Harsono 2008:190)

Hak ulayat disebut juga disebut juga hak pertuanan, istilah ini digunakan oleh Supomo. Sedangkan Djodjodigoeno menggunakan istilah hak purba. Setiap daerah memiliki istilah tersendiri yaitu : (Isfardiyana 2018:120)

1. Petuanan : Ambon
2. Panyampeto : Kalimantan
3. Wewengkon : Jawa

4. Prambumian : Bali
5. Pawatasan : Kalimantan
6. Totabuan : Bolaang Mongondow
7. Limpo : Sulawesi Selatan
8. Nuru : Buru
9. Ulayat : Minangkabau
10. Torluk : Angkola
11. Paer : Lombok
12. Golat : Batak

Dari kesemua istilah tersebut memiliki arti sama yaitu lingkungan kekuasaan.

Pengertian hak ulayat juga dapat kita lihat dari 2 (dua) hukum lainnya, yaitu : (Sembiring 2017:72)

- a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 :

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat, hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah, turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Menurut pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan hak ulayat ada jika di dalam kenyataannya masih ada, jadi dengan demikian tidak mungkin diadakan yang tidak ada.

- b. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Didalam peraturan ini mengatakan bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat peraturan itu dimaksudkan sebagai produk dalam memberikan pedoman dalam rangka pengaturan dan pengambilan kebijakan operasional bidang pertanahan, serta langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut tanah ulayat.

Peraturan tersebut memuat kebijaksanaan yang menjelaskan prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan “hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat” sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 UUPA. Kebijakan tersebut meliputi :

- a. Penyamaan persepsi mengenai “hak ulayat” (Pasal 1)
- b. Kriteria dan penentuan masih eksisnya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5).
- c. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan 4).

Definisi tanah ulayat dalam Pasal 1, menyebutkan bahwa Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Adapun, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. (Pide 2014:120-121)

Peraturan yang memberikan pengertian hak ulayat hanya dapat ditemui dalam PMNA/KA. BPN No. 5 Tahun 1999, pasal 1 yang menyatakan : “Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam

wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. “kemudian dalam ayat (2) pasal 1 Permen tersebut tanah ulayat di rumuskan sebagai bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Maka dengan demikian dapat dipahami penganturan hak ulayat dalam UUPA, sesuai dengan maksudnya adalah untuk mendudukan hak ulayat dalam tempat yang sewajarnya, adalah memberikan pengakuan yang wajar terhadap hak ulayat yang tercantum dalam pasal 3 UUPA

Pengertian hak ulayat yang dirumuskan dalam permen tersebut, menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak ulayat, dan juga menjadi pegangan dalam melihat hak ulayat, di mana selama ini belum ada pengertian hak ulayat yang secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rumusan tersebut ciri-ciri hak ulayat ditunjukkan sekurang-kurangnya sebagai berikut. (Sembiring 2017:18)

1. Ada masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum
2. Ada kewenangan masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat.
3. Adanya wilayah tertentu yang merupakan wilayah hukum adat (sebagai objek).
4. Anggota masyarakat hukum mengambil manfaat/hasil dari tanah untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya.

5. Adanya hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun antara masyarakat hukum dengan tanah.

3. Subjek Hak Ulayat

Berdasarkan struktur masyarakat, hak ulayat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat hukum. Menurut R. Van Dijk, hukum tanah di Indonesia dalam segala hal pernyataannya kuat terikat pada bangun corak dari persukutuan territorial, ialah dasar bagi kesatuan anggota-anggota persekutuan. (Dijk 1982:55)

Menurut Van Vollenhoven, hak ulayat dimiliki suatu masyarakat hukum adat (suku, desa, serikat desa) untuk menguasai seluruh isinya dan lingkungan wilayahnya. Dengan demikian subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik yang tunggal atau persekutuan daerah, tetapi tidak merupakan hak dari individu, merupakan pula hak dari family. Misalnya, di Sumatera Barat sebelah utara hak adalah nagari. Di Ambon merupakan hak dari family (dati). (Sumardjono 1982:5)

Menurut Boedi Hartono, pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, bukan perorangan. Ada yang bersifat territorial, karena para warganya bertempat tinggal di wilayah yang sama, seperti nagari di Minangkabau. Ada pula yang bersifat genealogis yang para warganya terikat oleh pertalian darah seperti suku dan kaum. (Harsono 2008:284)

Hak ulayat yang dikenal di kalangan masyarakat hukum adat di berbagai daerah dengan nama yang berbeda-beda merupakan penguasaan

yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama warganya.

Hak ulayat mengandung 2 (dua) unsur, yaitu unsur hukum adat perdata, sebagai hak pemilikan bersama para warga masyarakat hukum adat, yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang di percayai berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia suatu kekuatan ghaib, sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup (*lebensraum*) seluruh warga masyarakat hukum adat. Unsur hukum publik, yaitu kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan dan penggunaan, dan penguasaan tanah tersebut, baik dalam hubungan intern dengan warganya sendiri maupun ekstern dengan orang-orang bukan warga atau orang luar.

Berdasarkan uraian di atas, subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, yaitu nagari, suku, kaum desa. Masyarakat hukum adat dengan berbagai nama menurut bahasa daerahnya masing-masing adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal (teritorial) ataupun atas dasar keturunan atau hubungan keluarga (*genealogis*). (Sembiring 2017:19)

4. Objek Hak Ulayat

Bushar Muhammad mengemukakan tentang Obyek hak ulayat meliputi : (Muhammad 1985:109)

- a. Tanah (daratan)
- b. Air (perairan seperti : kali, danau, pantai, serta perairannya)
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya).
- d. Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan.

Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak).

Wilayah kekuasaan persekutuan merupakan milik persekutuan yang pada dasarnya bersifat tetap namun dalam kenyataannya terdapat pengecualian-pengecualian. Pengecualian ini berkaitan dengan kekuatan hak ulayat yang berlaku ke luar.

Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak Ulayat tidak ada tanah sebagai "*res nullius*". Umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat territorial tidak dapat ditentukan secara pasti.

Masyarakat Hukum Adatlah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang.

Masing-masing itu menurut hukum adat mempunyai hukumnya yang khusus. Tanah yang diusahakannya itu dapat dikuasainya dengan hak pakai, tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang memungkinkan tanah yang dibuka tersebut dipunyai dengan hak milik. Hal itu tergantung pada kenyataan apakah tanah dikuasai dan diusahakannya secara terus-menerus ataukah hanya sementara saja.

Jika seseorang individu warga persekutuan dengan ijin kepala adat atau kepala desa membuka tanah persekutuan maka dengan menggarap tanah itu terjadi hubungan hukum dan sekaligus juga hubungan *religiomagis* antara individu warga persekutuan dengan tanah yang dimaksud. Perbuatan hukum ini jelas menimbulkan hak bagi warga yang menggarap tanah atau kemudian hak wenang atas tanah yang bersangkutan. (Harsono 2008:57)

5. Konsep Hak Ulayat Menurut Hukum Adat

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai *komunalistik-religius magis* yang memberipeluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan.

Sifat *magis-religius* menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para

leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung. (Harsono 2008)

Menurut Djamanat Smosir ada 3 (tiga) hubungan antara masyarakat adat dengan tanah yaitu : (Sembiring 2017:21)

1. Bersifat kebatinan (magis religious). Hubungan ini berdasarkan suatu kepercayaan bahwa tanah adalah sumber hidup yang harus di muliakan dan di hormati oleh anggota masyarakat. Kepercayaan ini menimbulkan kebiasaan dalam masyarakat untuk mengadakan upacara-upacara tertentu, misalnya mengadakan upacara ritual sebelum turun ke sawah atau sehabis panen.
2. Bersifat ekonomi. Tanah merupakan pemberi sumber kehidupan masyarakat hukum adat, karena itu berwenang untuk menentukan pemakaian tanah bagi kepentingan masyarakat tersebut di samping ditentukannya pemakaian tanah milik perorangan.
3. Bersifat sosial. Masyarakat hukum bertanggung jawab bersama atas terjadinya kejahatan dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat tidak merupakan suatu hak tetapi sekumpulan hak dan kewajiban dari masyarakat hukum, hal ini nyata bila melihat sifat-sifat dari hak ulayat.

6. Ciri-Ciri Berlakunya Hak ulayat

Suatu tanah dimiliki dan dikuasai oleh persekutuan atau masyarakat hukum adat apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

(Isfardiyana 2018:124)

1. Persekutuan dan anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dan mempergunakan dari segala sesuatu yang ada dalam tanah dan yang tumbuh serta hidup di atas tanah liar yang berada di lingkungan persekutuan hukum yang bersangkutan.
2. Orang di luar persekutuan boleh mempergunakan, memanfaatkan dan mengambil hasil dari tanah di lingkungan persekutuan yang merupakan hak ulayat apabila telah mendapatkan ijin dari penguasa persekutuan tersebut, tanpa ijin persekutuan hal ini dianggap melakukan pelanggaran.
3. Anggota persekutuan diperbolehkan mengambil memanfaatkan, menggunakan dan mengambil hasil dari hak ulayat dengan *restriksi*, yaitu hanya untuk keperluan somah/brayat/keluarga sendiri. Pemanfaatan untuk kepentingan orang asing atau orang luar persekutuan harus mendapatkan ijin terlebih dahulu. Ijin di peroleh dari kepala persekutuan disertai dengan membayar upeti, *mesi (recognite, retributive)* kepada persekutuan hukum.
4. Persekutuan hukum bertanggung jawab penuh terhadap segala hal yang terjadi di dalam wilayah persekutuan, terutama tindakan yang berupa tindakan melawan hukum atau delik.

5. Hak ulayat dilarang untuk diasingkan (memutus secara mutlak sebidang tanah sehingga persekutuan sama sekali hilang wewenang atas tanah tersebut), dilepaskan dan dipindah tangankan untuk selamanya.

6. Hak ulayat meliputi tanah yang sudah digarap yang merupakan hak perorangan.

Adapun menurut Rosnidar Sembiring, ciri-ciri atau tanda-tanda dari *beschikking recht* itu adalah sebagai berikut : (Sembiring 2017:72-73)

- a. Hak milik kolektif;
- b. Tidak dapat dialihkan atau di pindah tangankan;
- c. Hanya untuk masyarakat setempat;
- d. Orang luar atau bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak dapat menguasai tanah hak milik bersifat pribadi;
- e. Kepala adat/penguasa adat bertanggung jawab terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilaksanakan oleh orang yang dikenal atau bukan warga masyarakat hukum adat;
- f. Pemanfaatan tanah ulayat (hak ulayat) harus ada *recognitie*.

Kemudian B. Ter Haar Bzn Menyebutkan ciri-ciri hak ulayat adalah : (Mulyadi 2017:86)

1. Anggota-anggota masyarakat hukum sebagai perseorangan maupun bersama-sama memungut hasil dari tanah itu, tumbuh-tumbuhan

maupun hewan liar yang hidup di atasnya. Dalam kebanyakan lingkungan hukum pada pokoknya selama penggarapan tanah itu semata-mata diperuntukkan buat nafkahnya masih di akui bahwa mereka mempergunakan hak masyarakat, keluarganya atau kerabatnya sendiri;

2. Anggota-anggota masyarakat hukum berhak untuk berburu dan mengumpulkan hasil hutan untuk dipakai sendiri dan dengan demikian memperoleh hak milik atas apa yang diperolehnya;
3. Anggota-anggota masyarakat hukum berhak mengambil buat dimilikinya pohon-pohon yang tumbuh sendiri di hutan-hutan itu perbuatan sedemikian itu menimbulkan pertalian perseorangan dalam hukum antara anggota dan pohon itu, dan meskipun perbuatan tadi dijalankannya berdasarkan atas keanggotaannya dari pada masyarakat pemilik "*beschikkingsrecht*" itu. Tetapi pertalian hukum secara perorangan yang telah ditimbulkan itu selanjutnya menepatkan si anggota itu sedikit banyak berhadapan dengan masyarakat itu;
4. Anggota-anggota masyarakat hukum itu ada hak membuka tanah (*ontginningsrecht*) yaitu ia dapat menyelenggarakan hubungan sendiri terhadap sebidang tanah sebagai sebagian dari lingkungan hak pertuanan (*beschikkingsrecht*). Hak membuka tanah itu menurut hukum adat adalah hanya salah satu dari pada tanda-tanda lahir dari pada "*beschkkingsrecht*" dan hanya ada pada anggota-

anggota masyarakat atas tanah-tanah di lingkungan hak pertuanan sendiri (walaupun pada pokoknya hak membuka itu dapat diperoleh oleh orang-orang luaran saban-saban buat satu panen);

5. Anggota suku lain tidak boleh mengambil manfaat daerah hak pertuanan (hak ulayat), kecuali atas izin pimpinan suku atau masyarakat hukum, dengan member semacam hadiah (uang pemasukan) terlebih dahulu. Izin ini bersifat sementara. Sifat istimewa hak ulayat terletak pada daya berlakunya secara timbal balik hak-hak tersebut terhadap orang lain. Bilang hubungan perorangan atas tanah itu berkurang atau bila hubungan itu diabaikan terus menerus mengakibatkan pulihlah hak masyarakat hukum atas tanah itu dan tanah tersebut kembali menjadi hak ulayat; dan
6. Bila ada anggota suku bangsa lain ditemukan meninggal dunia atau dibunuh di suatu wilayah yang di kuasai satu suku bangsa, maka suku bangsa atau masyarakat hukum di wilayah bersangkutan bertanggung jawab untuk mencari siapa pembunuhnya atau membayar denda.

Secara yuridis hak ulayat merupakan suatu hak yang melekat sebagai kopetensi ciri khas yang ada pada masyarakat hukum adat berupa kewenangan maupun kekuasaan untuk mengurus dan mengatur tentang tanah dan tanamannya dengan berlaku ke dalam maupun ke luar masyarakat hukum adat dan merupakan hak mutlak (absolute). Hak ulayat

merupakan srangkaian wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat mengandung 2 (dua) unsur yaitu :

1. Unsur kepunyaan yang termasuk di dalam bidang hukum perdata
2. Unsur kewenangan yang mengatur penguasaan dan memimpin pembinaan tanah bersama yang termasuk dalam bidang hukum publik dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala persekutuan atau bersama dengan tokoh persekutuan yang lainnya.

Hak ulayat dalam masyarakat hukum adat berlaku ke luar dan berlaku ke dalam.

- a) Berlaku ke dalam artinya para anggota masyarakat hukum adat mempunyai kekuasaan untuk membuka dan menggunakan tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah masyarakat hukumnya dan sebelum membuka tanah anggota harus memberitahukan kepada penguasa adat yang bukan bersifat permintaan izin tetapi hanya pemberitahuan dan tidak diharuskan membayar sesuatu.
- b) Berlaku ke luar artinya kekuatan hak ulayat berkaitan dengan orang atau bukan orang masyarakat hukum adat, untuk mencari

nafkah, mengambil hasil hutan. Berburu atas tanah wilayah masyarakat hukum adat, dilarang masuk tanpa seijin penguasa adat karena wajib memberikan kepada penguasa adat sesuatu barang.

Hak ulayat berlaku ke dalam akan berakibat :

- a. Memperbolehkan kepala persukutuan dan anggota-anggotanya untuk menarik keuntungan dari tanah dan segala yang tumbuh dan hidup di atas tanah itu (mengolah tanah, mendirikan bangunan, menggembala ternak, berburu dan memancing, dan lain sebagainya). Hak ini hanya diperbolehkan untuk memenuhi keperluan hidup keluarga dan diri sendiri bukan merupakan hak tidak terbatas.
- b. Menggunakan hak untuk menarik keuntungan dari tanah dengan cara mengelolah atau mengadakan persiapan untuk mengelolanya yang akan menimbulkan hubungan hak perseorangan yang agak tetap antara anggota persekutuan tersebut dengan tanah yang dimaksud. Hak perseorangan tersebut tetap dibatasi oleh hak ulayat yang mana masyarakat akan ikut campur tangan terhadap pemakaiannya dan terhadap kemungkinan perpindahan hak tersebut. Perpindahan hak, berupa penjualan atau pewarisan dibutuhkan bantuan kepala persekutuan. Apabila terdapat tanah yang ditinggalkan para pengelolanya maka tanah akan jatuh kembali di bawah

kekuasaan persekutuan dan persekutuan dapat mengambil tanah tersebut kapan saja apabila persekutuan membutuhkannya.

- c. Persekutuan dapat menetapkan atau menyediakan tanah tersebut untuk keperluan umum persekutuan.

Hak ulayat berlaku ke luar berakibat

1. Larangan terhadap orang luar untuk menarik keuntungan dari tanah tersebut kecuali dengan ijin terlebih dahulu dengan cara membayar uang pengakuan (*recognitie*) atau disebut juga dengan uang pancang, uang pemasukan istilah untuk daerah Aceh, meski istilah untuk daerah Jawa dan kemudian memberikan ganti rugi.
2. Larangan, pembatasan atau berbagai peraturan mengikat orang-orang untuk mendapatkan hak-hak perseorangan atas tanah pertanian.

Tanggung jawab terhadap hak ulayat tetap menjadi tanggung jawab persekutuan. Persekutuan berkewajiban memelihara dan mempertahankan hak ulayat. Setiap persekutuan akan membuat batas-batas wilayahnya masing-masing untuk memelihara dan mempertahankan wilayahnya. Batas dari wilayah persekutuan biasanya hanya berupa batas-batas alami seperti gunung, sungai, danau, dan lain sebagainya yang digunakan oleh persekutuan dengan pemukiman penduduknya jarang. Persekutuan yang pemukiman penduduknya sudah padat batas wilayahnya lebih jelas.

Selain pembuatan batas persekutuan dapat menunjuk pejabat tertentu untuk mengawasi wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan, misalnya : di Minangkabau dikenal dengan nama *jaring*, di Minahasa dikenal dengan nama *teterusan*, di Ambon dikenal dengan nama *kepala wenang*, dan lain sebagainya. Terdapat juga patrol perbatasan oleh petugas-petugas khusus.

Pelaksanaan dari hak ulayat terletak di tangan kepala persekutuan. Kepala persekutuan bertugas mengatur cara penggunaan tanah oleh warga ataupun persekutuan menjaga persekutuan dari orang luar. Kepala persekutuan mempunyai pembantu dalam tugasnya berkaitan dengan hak ulayat yang disebut wali tanah yang ditemukan di beberapa daerah seperti Ambon di kenal dengan sebutan tuan tanah, di Sumba, Borneo dan daerah lainnya. (Isfardiyana 2018:121-123)

7. Eksistensi Hak Ulayat Dalam UUPA

Dengan berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960, maka terjadilah perubahan secara fundamental pada hukum Agraria di Indonesia, terutama bidang hukum pertanahan. Dan penegakan hukum adat berkaitan dengan hak ulayat, secara tegas dinyatakan atau dirumuskan dalam Pasal 3 jo. Pasal 5 UUPA.

Dalam Pasal 3 dinyatakan “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya

masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Ketentuan dalam Pasal 3 tersebut disertai 2 (dua) syarat yaitu mengenai “Eksistensinya” dan “Pelaksanaannya”. Hak ulayat dalam sepanjang menurut kenyataannya masih ada di daerah-daerah yang hak ulayatnya sudah tidak ada lagi, maka hak ulayat itu tidak akan hidup lagi, dan di daerah-daerah yang tidak pernah ada, tidak akan diberikan hak ulayat baru.

Ditinjau dari segi pelaksanaannya, maka ia tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara serta undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Dan tidak dapat dibenarkan jika dalam bernegara dewasa ini suatu masyarakat hukum adat masih mempertahankan isi pelaksanaan hak ulayat secara mutlak, maka seakan-akan masyarakat adat itu terlepas dari masyarakat-masyarakat hukum dan anggota masyarakat hukum adat itu sendiri. Sikap yang demikian tersebut oleh UUPA dianggap bertentangan dengan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

Hukum adat menurut versi UUPA, bukanlah hukum adat sebagaimana yang digambarkan oleh Van Vollenhoven dan A. Bondermaker, akan tetapi hukum adat yang telah disesuaikan dengan

filosofi, pengertian-pengertian dan pranata-pranata yang ada kesemuanya di seluruh Indonesia dan kemudian berlakunya hukum adat itu secara nasional. (Sembiring 2017:74)

8. Perkembangan Tanah Ulayat Di Limo Koto Kampar

Bagi masyarakat Limo Koto Kampar, tanah mempunyai makna penting, yaitu sebagai sumber ekonomi dan sekaligus sebagai simbol sosial. Tanah merupakan tempat hidupnya masyarakat dan akhirnya tempat dimana anggotanya di pusarkan. Di daerah Limo Koto Kampar ada berbagai kategori tanah antaranya : (1) tanah adat (Ulayat yang terbagi kepada dua yaitu *tanah ulayat* suku dan *tanah ulayat* negeri), (2) tanah pusaka yang terbagi kepada dua yaitu pusaka tinggi dan pusaka rendah, dan (3) tanah milik pribadi.

Di daerah Limo koto Kampar, tanah milik rakyat yang diuruskan mengikut hukum adat dan peraturan masyarakat dikenal sebagai *tanah ulayat*. *Tanah ulayat* dapat diartikan sebagai tanah komunitas (tanah persukuan) atau dalam istilah tempatan masyarakat hukum adat yang di akui hak-hak mereka baik secara bersama-sama sebagai suatu kesatuan, maupun hak pribadi sebagai anggota wilayah lingkungannya. *Tanah ulayat* ialah tanah yang dimiliki oleh suatu kumpulan masyarakat hukum adat sebagai sumber ekonomi. Ia meliputi tanah beserta hutan dan kekayaan yang terkandung di dalam wilayah hukum adat. (Hertina 2015:86)

Sementara itu masyarakat hukum adat adalah sekelompok komunitas yang diatur oleh ketentuan hukum adat yang telah di warisi secara turun temurun, sebagai anggota suatu komunitas hukum (persukuan hukum) karena kesamaan tempat tinggal atau keturunan.

Setiap *tanah ulayat* mempunyai hak ulayat. Hak ulayat adalah kekuasaan yang menurut hukum adat di punyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang mempunyai wilayah anggotanya untuk mengambil manfaat dari suatu sumber alam semula jadi dalam wilayah-wilayah tanah ulayat untuk keperluan sehari-hari. (Hertina 2015:86)

B. Tinjauan Umum Tentang Persukuan Melayu Sumpu Di Kenegerian Kuok

1. Pengertian

Mengingat Indonesia terdiri atas berbagai golongan suku bangsa dan memiliki beragam kebudayaan, tentunya kebiasaan yang ada di dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat adat akan berbeda satu dengan lainnya, dan penggunaan istilah adat dalam arti kebiasaan di lingkungan masyarakat sangat menonjol dari istilah lainnya (Zulherman Idris 2005:2). Hukum adat inilah yang tetap tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat adat serta dipatuhi dan diwarisi ke penerus anak cucu yang tersebar diseluruh wilayah Negara Indonesia.

Ciri khas dari daerah Riau adalah aturan-aturan kemelayuannya. Adanya hukum adat melayu Riau belum menunjukkan bahwa melayu itu terjaga eksistensinya. “Adanya hukum adat melayu Riau” adalah hanya adanya fisik hukum adat Melayu Riau, atau dengan kata lain Hukum Adat Melayu Riau baru sampai pada tahap dasain atau *Weltorientierung* (Orientasi dalam dunia). “Adanya hukum Adat Melayu Riau” secara empiris belum merupakan eksistensi dari melayu itu sendiri. (Firmanda 2015:36) Wujud dari eksistensi itu adalah seperti yang dikatakan Jasper bahwa eksistensi itu adalah jiwa. (Hamersma 1983:119)

Asal mula kata Melayu yaitu *Mela* = kemari *Yu* = Kamu, himbauan masuk Islam. Nama Melayu berasal dari bahasa Sangskerta *Malayapura* dan berubah menjadi Melayu atau Melayu yang berasal dari bahasa Tamil yang artinya *Melay* = Gunung, *Yu* = Orang. Melayu dapat pula diartikan orang perbukitan, sebab Mahligai Stupa Candi Muara Takus itu diapit oleh bukit Suligi dan bukit Malin, itulah mahligai yang nyata peninggalan zaman purbakala. Dari daratan Cina yang ditulis, setengah abad kemudian kerajaan Melayu merupakan penduduk yang tersebar di Semenanjung Sumatera dengan kerajaan-kerajaan kecilnya. Konon Sriwijaya disebut juga dari Kelantan berpindah ke Sumatera Tepi Batang Kampar. (Ali Akbar DT. Pangeran, et al. 2006:58)

2. Peran Ninik Mamak Atau Penghulu Di Kenegerian Kuok

Datuk Penghulu Besar menyampaikan bahwa Ninik Mamak Nan 20 dasarnya sama tapi asal yang berbeda. Asal mula Melayu Sumpu yaitu berasal dari *Sumpu Kudus*, karena niniknya Melayu Sumpu berasal dari *Sumpu Kudus*. Ninik yang bernama Dewi berasal dari *Sumpu Kudus* itu pindah ke Bukit Kotogaro. Kotogaro berasal dari kata Takro. (wawancara 12 Mei 2018)

Daerah Kenegarian kuok merupakan bagian dari Negeri di limo Koto Kampar. Setiap koto negeri mempunyai empat suku, setiap suku dipimpin oleh ninik mamak. Ninik mamak dalam pelaksanaan peranannya dibantu oleh staf, yaitu monti yang mengatur dan membantu di bidang pelaksanaan pemerintahan, dubalang membantu dibidang keamanan dan malin mengatur dan mengurus permasalahan keagamaan. Keempat orang tersebut, disebut dengan orang empat jinni (jenis).

Niniok Mamak dalam persukuan dan kehidupan masyarakat Adat di Kampar merupakan pemimpin yang mengatur, membina anak kemanakan sesuai dengan aturan Adat dan agama yang dianut. Niniok Mamak merupakan kayurimbun tompek batoduh, kayu godang tompek balinduong. Seorang Niniok Mamak dalam pribadinya sudah terlekat empat fungsi kepemimpinan dalam kaumnya, sebagai seorang sumondo di rumah istrinya dan sebagai Niniok Mamak dalam suku dan negerinya.

Dalam keberadaanya ditengah masyarakat banyak, para Niniok Mamak yang terdiri dari Penghulu, Monti/pegawai, Malin, Dubalang hendaknya mampu memberikan contoh tauladan, baik dalam bertutur kata, berjalan maupun bertingkah laku. Karna Niniok Mamak ini merupakan cerminan dari aturan dan hukum yang harus dijalani masyarakat. (M Syarfi, et al. 2007:206)

Niniok Mamak dalam struktur Pemerintahan masyarakat Adat adalah pemerintah atau penguasa masyarakat, yang menentukan kebijakan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dalam persukuannya masing-masing, Niniok Mamak juga pemegang kuasa atas Ulayat yang dimiliki persukuan dan negeri.

Kata “Ninik Mamak” berarti : garis keturunan yang paling tua atau yang dituakan dalam suatu suku dan bertugas memelihara persekutuan sukunya. Istilah “Ninik/Niniok” bias juga diartikan pada segala sesuatu yang pertama kali tumbuh, membentuk, memilih ide, mengembangkan dan sebagainya. Sedangkan istilah “Mamak” bias diartikan pada seorang laki-laki dan/atau pemimpin yang bertanggung jawab menjaga segala sesuatu yang tumbuh (ninik/niniok) agar terus berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari definisi mamak dikiyaskan pada seorang paman yang berusaha menjaga dan member tujuan ajar kepada kemenakannya, supaya selalu berperilaku di jalur kebenaran. (Syarfi, et al. 2011:7-8)

Ninik mamak adalah orang yang dituakan dalam persukuan, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua keluarga besar, dia adalah pemimpin

pergaulan hidup dalam persukuan. Seseorang yang akan menjadi ninik mamak tidak boleh keluar dari garis keturunan dari ninik mamak sebelumnya. Seorang ninik mamak merupakan pemimpin dalam kerabatnya, apabila saudara perempuannya melahirkan anak maka secara otomatis ia telah menjadi seorang mamak dan anak yang baru lahir tersebut adalah kemenakannya.

Dengan demikian ninik mamak yang memegang kekuasaan tentang pertanahan hak ulayat ia harus selalau memperhatikan masyarakat yang ada disekitar dan perkembangan hukum yang berlaku. Apabila ada perselisihan mengenai tanah ulayat ini, maka ninik mamak bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, memulihkan keseimbangan didalam suasana desa serta memulihkan hukum adat.

Untuk daerah Kuok Kabupaten Kampar sendiri Ninik-Mamak dapat diistilahkan dengan Soko, Soko itu adalah gelar yang diterima turun temurun didalam suatu kaum yang fungsinya adalah sebagai kepala kaum (penghulu) dan soko ini sifatnya turun temurun semenjak dahulu sampai sekarang menurut garis ibu lurus kebawah, yang tidak dapat diganti dengan yang lain.

Setiap kenegarian terdapat sekurang-kurangnya empat penghulu suku yang dibawah oleh seorang pucuk negeri yang disebut dengan istilah kepala persukuan. Sedangkan kepala persukuan dibawah oleh seorang Datuk Penghulu Besar yang dapat dilihat dari strutur berikut ini. (Ahmad Firdaus, et al. 2006:49-50)

Tabel II.1

Struktur Pemangku Adat di Kenegarian Kuok

	Datuk Penghulu	Besar	
Dt. Penghulu Besar Melayu Nan IX	Dt. Paduko Simarajo Piliang Nan VII	Dt. Paduko Tuan Domo Nan Tigo	Dt. Pakomo Patopang Nan Tunggal
- Dt. Besar - Dt. Singo - Dt. Maharajo - Dt. Alam - Dt. Bagindo - Dt. Paduko Rajo - Dt. Majolelo - Dt. Ulak Samano	- Dt. Sati - Dt. Paduko Jo Kayo - Dt. Majo Bungsu - Dt. Paduko Jo Besar - Dt. Majo Besar - Dt. Paduko Jo Lelo	-Dt. Rangkayo Besar -Dt. Gindo Jo Besar	

Sumber : Lembaga Kerapatan Ninik Mamak Nan XX Kenegarian Kuok

Kenegarian Kuok mempunyai Ninik Mamak yang berjumlah 20 orang dan biasa dikenal dengan Ninik Mamak nan 20. Dari 20 Ninik Mamak ini, ada 4 orang Ninik Mamak menjadi sudut parit nan ompek dan patopang nan tunggal. Mereka mempunyai fungsi dan peranan tunggal dalam Musyawarah Ninik Mamak Persukuan (MUNIP). Peranan tunggal dalam Muasyawah Ninik Mamak sebagai sudut parit nan ompek (empat)

dan patopang nan tunggal dalam musyawarah Ninik Mamak persukuan dapat di lihat dalam tabel di bawah ini : (Ahmad Firdaus, et al. 2006)

Tabel II.2
Peranan Ninik Mamak Sebagai Sudut Parit Nan Ompek Dan Patopang Nan Tunggal

No.	Gelar Ninik Mamak	Peranan dalam Lembaga Adat
1.	Datuk Penghulu Besar kepala Persukuan Melayu Sumpu dan sekaligus sebagai kepala musyawarah Ninik Mamak Persukuan Melayu Nan IX	Pucuk adat dalam negeri, kepala pesukuan Melayu Sumpu dan kepala Persukuan Melayu nan IX (Sudut Parit Nan Ompek) atau disebut juga mempunyai isi adat dalam negeri.
2.	Dt. Besar kepala Persukuan Melayu Kampai	Pucuk negeri godang (besar) keluar daerah, apabila dia keluar daerah dia memberitahu kepada Dt. Penghulu Besar, pulang babrito (memberitahu hasil perjalanannya keluar daerah), disebut juga sumpit benih, peti adat atau menyimpan adat.
3.	Dt. Paduko Simarajo kepala Persukuan Piliang Nan VII	Pemegang kunci adat, apabila adat di buka atau adat yang dibicarakan maka dialah yang akan membuka kunci adat tersebut.
4.	Dt. Paduko Simarajo kepala	Disebut sebagai kayu kolek dalam negeri,

	Persukuan Domo Nan Tigo	tacompuongkan menyawang, hilangkan mencari (maksudnya apabila adat adat tenggelam dia akan menyelam, apabila adat hilang dia akan mencari.
5.	Dt. Pakomo, kepala Persukuan Patopang Nan Tunggal	Memutuskan suatu keputusan, datuk Pakomo Nan Tunggal, tinggal memukul palu menandakan keputusan telah sah (hukum tahan banding, benar tahan diselusuri)

Sumber : Lembaga Kerapatan Ninik Mamak Nan XX Kenegarian Kuok

3. Konsep Adat

Dalam tambo Minangkabau menjelaskan bahwa yang memutuskan adat adalah dua orang datuk, yaitu datuk katumanggunagan pimpinan kelarasan Koto Piliang dan Datuk perpatih Nan Sebatang yang memimpin kelarasan Bodi Caniago (LKAAM, 1987:32). Beberapa perbedaan system adat Koto Piliang dengan Bodi Caniago sebagai berikut :(Ahmad Firdaus, et al. 2006:52-53)

1. Memutuskan perkara

Untuk memutuskan perkara Bodi Caniago berpedoman kepada pepatah tuah dek sakato, mulonyo rundiong dimufakati, dilaielah samo nyato, dibatin boleh dilihat (tuah karena sekata, mulanya rundiang dimufakati, dilahir sudah nyata, dibatin boleh di

lihat). Artinya sesuatu pekerjaan atau menghadapi persoalan terlebih dahulu hendaklah dimufakati atau di musyawarahkan. Hasil dari mufakat ini benar-benar atas kebulatan suara bersama. Sedangkan Koto Piliang berdasarkan kepada yang telah digariskan yang dipahat yang diukir yang dicoreng-coreng baris boleh dilihat, cupak penuh gantangnya bumbung maksudnya segala Undang-Undang atau peraturan yang telah dibuat sebelumnya dan sudah menjadi keputusan bersama harus dilaksanakan dengan arti kata terbujur lalu terbelintang patah.

2. Mengambil Keputusan

Dalam mengambil suatu keputusan Bodi Caniago berpedoman kepada kata seorang dinulati, kata bersama kata mufakat, sudah dapat kata yang sebuah, pipih tidak bersudut, bulat tidak bersanding, terkurung makanan kunci, sesuai maka dipasangkan, putus gayung karena belebas, putus kata karena mufakat. Maksudnya dalam sistem ada Bodi Caniago yang diutamakan adalah sistem musyawarah untuk mufakat. Sedangkan Koto Piliang yang menjadi ketentuannya titik dari aras, turun dari tangga, terbujur lalu terbelintang patah, kata orang besar segala ia, ikan besar dalam laut ikan makanannya, yang mengalir parit, yang menitik di tampang.

3. Penggantian Gelar pusaka

Pada laras Bodi Caniago seorang penghulu boleh hidup berkerilahan yaitu mengganti gelar pusaka kaum selagi orangnya masih hidup. Hal ini bila yang diganti itu sudah terlalu tua dan tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai pemimpin anak kemenakan. Dalam pepatah adat dikatakan lurah sudah dalam bukit sudah-sudah tinggi. Sedangkan dalam laras Koto Piliang mengganti gelar pusaka sesuai dengan pepatah adat mati bertongkat budi, maksudnya gelar itu baru dapat digantikan setelah orangnya meninggal dunia.

4. Kedudukan Penghulu

Pada laras Koto Piliang ada tingkatan-tingkatan penghulu sebagai pembantu penghulu pucuk, berjenjang naik bertangga turun. Tingkatan penghulu dalam negeri ada penghulu Andiko, penghulu suku dan penghulu pucuk. Penghulu pucuk inilah sebagai pucuk negeri. Berpucuk bulat berurut tunggang. Sedangkan dalam laras Bodi Caniago semua penghulu sederajat duduk sehamparan tegak sepematang.

5. Balai Adat

Balai adat laras Koto Piliang mempunyai anjung kiri kanan, berlabug gajah ditengah-tengah. Anjung kiri kanan adat tempat yang ditinggikan, tempat yang ditinggikan dari lantai untuk menempatkan penghulu-penghulu sesuai dengan fungsinya atau tingkatannya dalam adat. Sedangkan pada laras Bodi Caniago balai

adat, lantainya datar saja semua penghulu duduk sehamparan, duduk sama rendah tegak sama tinggi.

Di Kenegarian Kuok Kecamatan Bangkinang Barat tidak menganut adat laras Bodi Caniago secara keseluruhan dan bukan pula memakai adat laras Koto Piliang secara keseluruhan. Tetapi berdiri sendiri dan adakalanya dengan cara mengkombinasikan kedua sistem adat laras Bodi Caniago dan laras Koto Piliang. (Ahmad Firdaus, et al. 2006:54)

C. Tinjauan Umum Tentang Kenegarian Kuok

1. Pengertian

Kuok adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Kampar Provinsi Riau. Sebelum dinamai kecamatan Kuok, Kecamatan ini dikenal dengan Kecamatan Bangkinang Barat. Hal ini disebabkan karena Salo telah memisahkan dari Bangkinang Barat.

2. Perkembangan Kenegerian Kuok

Ibu kota kecamatan Kuok. Putaran waktu tanpa terasa telah mengantarkan Kabupaten Kampar pada usia yang lebih dari setengah abad. Tepatnya pada tanggal 6 Februari 2018 Kabupaten Kampar telah berusia 68 tahun. Dalam rentang waktu yang cukup panjang Kabupaten Kampar telah banyak mengalami perubahan dan kemajuan, dimana yang tidak dapat dipungkiri merupakan hasil dari poses pembangunan selama ini. Perubahan-perubahan ini dapat dilihat dan dirasakan pada hamper seluruh aspek kehidupan, tentunya sebagai bagian *integral* dari wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan yang terjadi sini sangat dipengaruhi dan diwarnai pula oleh perkembangan Negara secara keseluruhan.

Pada saat ini kecamatan Kuok ada 10 Desa. Adapun wilayah kecamatan Kuok ini meliputi : (Dokumen Kecamatan Kuok Tahun 2013)

1. Desa Kuok
2. Desa Ganting
3. Desa Merangin
4. Desa Empat Balai
5. Desa Pulau Jambu
6. Desa Siabu
7. Desa Sipungguk
8. Desa Pulau Belimbing
9. Desa Bukit Agung
10. Desa Sungai Emas

Wilayah Kecamatan Kuok diatas semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bangkinang. Sehingga dengan dibentuknya Kecamatan Kuok ini maka wilayah Kecamatan Bangkinang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kuok. Tiga Desa di Kecamatan Kuok yakni Desa Kuok, Desa Pulau Jambu, dan Desa Empat Balai akan melakukan kegiatan pemekaran desa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan baik kepada masyarakat sekaligus dalam rangka mempercepat laju pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

3. Perekonomian masyarakat Kuok

Masyarakat Kecamatan Kuok memiliki berbagai mata pencarian, yang di pengaruhi oleh lingkungan sekitar dimana mereka bertempat tinggal. Mata pencarian yang mendominasi di Kecamatan Kuok adalah sector pertanian dan perdagangan. Karena hamper diseluruh wilayah Kuok berada dipinggiran jalan lintas barat. Namun pada umumnya sektor pertanian lebih mendominan didaerah ini.

Sebagaimana yang kita ketahui, masyarakat Kuok adalah masyarakat yang rajin bercocok tanam pada awalnya, sehingga kehidupan masyarakat itu sendiri lebih condong kepada sektor pertanian untuk menompang kehidupan sehari-hari mereka. (Dokumen Kecamatan Kuok Tahun 2013)

4. Sejarah Kenegarian Kuok

Menurut Imam Dt. Rajo Malano, bahwa sebelum adanya kesultanan Siak Sri Indra Pura, wilayah kofederasi Lima Koto Kampar meliputi seluruh negeri yang ada di Kampar meliputi seluruh negeri yang ada di Kampar Kanan, mulai dari Kuok sampai Muara Kampar. Setelah terjadi klaim wilayah oleh kesultanan Siak sampai ke Teratak Buluh pada abad ke 17, maka batas wilayah Undang Jati disepakati di Teratak Buluh tersebut namun dengan catatan Kesultanan Siak wajib membayar pancung alas sekali pengawasannya (13-11-2010).

Pada zaman pemerintahan kedatuan Andiko dengan Mandala besar Sriwijayanya, Konfederasi Lima Koto Kampar dinamakan Negeri

Tiga Koto yakni Kuok, Bangkinang dan Air Tiris. Setelah terbentuk pemerintahan Andiko Nan 44 pada abad ke 13 maka Negeri Tiga Koto dimekarkan menjadi Lima Koto. Negeri tersebut dinamakan lima Negeri yang bermufakat. Adapun nama-nama negerinya yaitu : Kuok, Salo, Bangkinang, Air Tiris dan Rumbio. Otok cacao wilayah konfederasi Lima Koto di bagi menjadi dua bagian, yakni Tiga Koto di Mudiok (Kuok, Air Tiris dan Rumbio) dan Dua Koto di Ulak (Bangkinang dan Salo). (Syarfi, et al. 2011:29)

Pada berabad-abad yang lalu negeri Kuok sekarang belum bernama Kuok. Zaman dulu namanya Rona Kobun Bungo. Sebahagian besar daratan rendah dan lembah-lembah yang timbul sekarang, dulu masih digenangi air. Yang timbul pada umumnya bukit-bukit. Disekitar tempat ini banyak bukit. Seperti Bukit Tagaro, Bukit Lindung Bulan, Bukit Kincung, Bukit Suligi, Bukit Sago, Bukit Koto Semiri. (Wawancara dengan Datuk Kholil 12 Mei 2018)

Begitupun sungai Kampar sekarang, dulunya disebut sungai Embun. Sungai Embun tersebut masih kecil. Di tebing kiri-kanan pinggiran sungai itu ditumbuhi pohon-pohon kayu dan semak belukar yang daunnya merunduk ke dalam sungai tersebut. Tapi, lama-kelamaan sejak penduduk pinggiran sungai itu menebangi kayu untuk perumahan dan ladang serta kebun, maka tanah banyak longsor dan air cepat mengalir ke sungai Embun itu. Akibatnya tebing sungai itu banyak runtuh, sehingga sungai itu menjadi lebar. Puluhan tahun kemudian sungai Embun itu

semakin besar dan namanya pun bertukar dengan Kampar, jadilah sungai Kampar.

Waktu terus berjalan, tahun berganti tahun, suasana terus berubah. Penduduk Rona Kobun Bungo semakin banyak dan menempati daerah sekitarnya. Dari kehidupan masyarakat yang turun-temurun, setelah mengalami berbagai peristiwa, maka secara berangsur berubahlah nama Rona Kobun Bungo menjadi negeri Kuok. Mendengar kisah dari orang tua-tua, penulis memperoleh tiga macam perihal yang menyebabkan negeri itu bernama Kuok, yakni sebagai berikut:

Sebahagian orang mengatakan bahwa di daerah perairan Rona Kobun Bungo itu dulunya ada sebatang kayu yang amat besar yang terkenal mempunyai kesaktian. Kayu itu disebut orang kayu kuok. Sebahagian lagi orang menceritakan bahwa zaman dahulu, tak jauh di mudik pasar Kuok sekarang ada tukang membuat kayu kuok yang dipasangkan ke tengkuk kerbau untuk membajak. Oleh karena disitulah satu-satunya tempat orang memesan alat bajak (kayu kuok) itu, maka tempat itu menjadi terkenal dengan tempat 'Kuok'. (Wawancara dengan Datuk Kholil 12 Mei 2018)

Dalam pada itu, sementara orang yang hilir-mudik di sungai Kampar pada waktu itu lain pula pendapatnya. Maklumlah sewaktu itu sungai Kampar berlaku sebagai sarana perhubungan. Barang-barang dagangan, baik barang makanan maupun hasil hutan, dan lain-lain hilir-mudik di sungai itu dengan kendaraan perahu rakit. Konon kata orang

dulunya di mudik Rantau Berangin sekarang, dipangkal jembatan panjang ke seberang ada bukit yang bernama bukit Labuhan Batu. Kabarnya dulu, di pinggiran bukit itu sering berlabuh kapal. Itu sebabnya dinamakan bukit Labuhan Batu. Kebetulan tebing sungai Kampar yang ada di kaki bukit itu terjal begitupun tebing yang di seberangnya beberapa panjang juga terjal. (Wawancara dengan Datuk Kholil 12 Mei 2018)

Pada tebing yang bertimbal terjal itu luas sungai Kampar di sana lebih sempit dan airnya lebih dalam. Lumrahnya bila perairan itu dilalui oleh sampan atau rakit yang arah ke hulu atau ke ulak, maka air berombak ke pinggir kiri dan ke pinggir kanan. Oleh karena tebing itu terjal kedua belah pihaknya dan jaraknya lebih dekat dari sumber ombak, maka ombak tersebut lebih kuat menghantam tebing itu. Tidaklah heran, jika pada tebing itu agak lembut tanah atau batunya, maka pada tempat itu akan cepat terkuras atau runtuh.

Akibat dari tempat itu jadi berlubang, makin lama lubang itu semakin dalam. Di antara beberapa tebing yang berlubang atau berlekuk itu ada yang lebih besar lekuknya. Bila ada kendaraan yang lalu di daerah itu, maka rangkaian ombak akan menerpa tebing pinggiran sungai itu. Dan tiba tentang tebing yang berlekuk besar itu, air itu berbunyi, kuok, kuok, kuok. Demikianlah berlaku sepanjang waktu. Setiap kendaraan yang lalu disitu.

Bagi orang-orang berada selalu dihilir mudik di tempat itu, telinganya terbiasanya dengan bunyi kuok...kuok, kuok itu. Akhirnya

tempat atau perantauan sekitar tempat yang melahirkan bunyi, kuok, kuok... itu disebut orang Kuok. Dengan demikian daerah yang dihuni orang sekitar tempat itu yang di dalamnya Rona Kobun Bungo, maka sejak itu nama Rona Kobun Bungo pun berangsur hilang dan populerlah nama daerah tersebut dengan Negeri Kuok hingga sampai sekarang ini. (<https://tscumum2011.blogspot.com/2012/05/asal-usul-nama-negeri-kuok-di-kab.html>, Di Akses Pada Tanggal 1 Februari 2019)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Ulayat Dan Eksistensinya Pada Masyarakat Adat Persukuan Melayu Sumpu Di Kenagarian Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Masyarakat adat di daerah Kampar sudah berada di wilayah ini jauh sebelum Negara ini terbentuk. Komunitas adat ini merupakan sebagian besar dari komunitas adat Andiko 44 yang berpusat di Candi Muara Takus. Kawasan Komunitas adat Andiko 44 ini meliputi daerah Kapur Sembilan dan 6 Koto Setangkai, Sungai Rokan, daerah Sungai Tapung (Siak Hulu), daerah Sungai Rokan, daerah Sungai Kampar, Sungai Mahat dan Sungai Kapur Sembilan, serta daerah Singingi Kuantan/Indragiri. (Ahmad Firdaus, et al. 2006:1)

Pembagian kawasan 3 (tiga) serangkai yang mempertahankan peradaban Rumpun Melayu Besar yang mewarisi adat budaya dan Berjaya masa kerajaan Sriwijaya dengan batas ulayat : (Akbar, et al. 2006:36)

1. Kawasan Andiko nan 44 yang berpusat di Muara Takus dengan bunyi :

Kekuatan adat berpegang pada tali soko, pisoko, dan limbago dalam

“kesatuan tali nan bapilin tiga” dengan batas :

Singgo si pisak si pisau hanyut

Singgo si alang si pinang tunggal

Singgo air balembakan, bapantau basilimang

Pitulu simali-mali, 40 Tapung jo Kampar 4 di Kapur Sembilan,

seorang duduk di pintu rayo Limo selo nan di Rokan. Kawasan ini

bersuku ibu dulu berada di sepanjang Sungai Kampar termasuk Kuantan/Indragiri sekarang Kab. Kampar, sebagian Sumbar, Rokan, (Langgam) Pekanbaru, Kuansing/Indragiri Hulu.

2. Kawasan Minangkabau yang berpusat di Pagaruyung dengan bunyi :

Singgo si pisak si pisau hanyut
Singgo si alang lantak bosi
Singgo ombak nan badabuo
Singgo sarasak air bangis
(Kawasan ini bersuku ibu)

3. Kawasan Melayu Besar yang berumpun di Riau umumnya bersuku bangsawan (beraja) bersuku kebapaan dan keibuan yang ajarannya Islam (syarak) namun adat budayanya “*Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*” meliputi Melayu Aceh, Melayu Deli (Sumut), Melayu Minang, Melayu Andiko, Melayu Jambi, Melayu Sumsel, Melayu Banten, dan Sunda, Melayu Timur Melayu Kalimantan, Melayu Sulawesi, sebagian Melayu Brunai Darussalam, Melayu kerajaan Kutai di Kalimantan, Melayu Philipina, Melayu Singapura, Melayu Malaysia, Melayu Thailand, Melayu Colombo, Melayu Jokja, bersuku (Jawa) dan Melayu seantaro sepanjang khatulistiwa Afrika sampai Timur.

Bila kita berbicara tentang wilayah atau Ulayat tentu tidak akan terlepas dari masalah tanah adat dan hukum tanah menurut adat. Dalam Adat Andiko Nan 44 adanya masalah Ulayat ini terbentuk melalui proses yang panjang mulai dari pertama kali orang adat menghuni wilayah tersebut sampai mengelola wilayah bersama kumpulan masyarakatnya dengan membuat batas-batas tanah dalam

kehidupan adat itu sendiri. Dan ada juga ulayat ini zaman dahulu diperoleh atas pemberian suatu suku terhadap suku lain karena adanya *kait nan basangkuiktan tali nan barontangan* (ada hubungan) antara kedua dan bisa saja karena jasa-jasa suatu suku tersebut atau karena suatu suku ingin mengajak suku lain tinggal dalam wilayahnya agar terjalin hubungan kekeluargaan sebab wilayahnya luas dan berpenduduk masih jarang, hubungan semacam ini dapat melahirkan hubungan yang disebut *tali ome*.

Pembahasan tentang masalah ulayat dalam adat dimulai dari awal *nagoghi basusun bak siyio, bacacau bak tanaman* dan *ditentukan panjang antau batonggak panjang buluoh bauwe* menurut adatnya, dimana ulayat ini mempunyai batas-batas wilayah dengan datuok-datuok yang mempunyai wilayah dinegeri lain, dan batas ini bisa berupa alam seperti sungai atau bisa berupa bukit atau gunung dan lembah. Dsinilah mula-mula ulayat itu dikuasai oleh persekutuan masyarakatnya tersebut.

Perkembangan masalah ulayat pada akhirnya tidak terlepas dari sebagaimana suku bangsa kita mulai masuk pertama kalinya ke Nusantara maka mereka mempunyai persekutuan masyarakat dan mempunyai lingkungan hukum dengan mengalami proses perumbuhan manusianya yang memakan waktu berabad-abad sehingga terjadi proses pertumbuhan yang ajaib dimana masyarakatnya timbullah perumpunan yang berlangsung dengan tertip. Disinilah timbul keinginan membentuk wilayah dengan kekuasaan dan kalangan hukum sendiri dengan cara membuka tanah (*Manyusuok*) secara bergerombolan yang dipimpin oleh seorang pemimpinnya yang disebut penghulu.

Kadang ia telah menemukan koto kelompok persekutuan manusia dengan ulayatnya. Ia berusaha menumpang dan meminta tanah untuk *manyusuok* tersebut pada persukuan yang telah terdahulu. Ia kembali membentuk Teratak menjadi banjau baru dan banjau menjadi Koto terus selanjutnya Koto menjadi Negeri. Hal ini seiring dengan pertumbuhan penduduk yang begitu pesatnya. (M Syarfi, et al. 2007:170)

Bagi para Penghulu dan persekutuannya telah mempunyai ulayatnya maka ulayat yang dijadikan tanah pertanian tempat pertama, ditinggalkan dan akan membuka hutan lagi karena tempat pertanian lama sudah kurang subur dan hutan terus dibuka lagi dan begitu selanjutnya, sehingga mereka telah begitu banyak berpindah-pindah tempat untuk melakukan cocok tanam. Kehidupan semacam ini biasanya disebut kehidupan *Nomaden*. Walaupun mereka telah meninggalkan tempat pertanian yang lama sehingga menjadi hutan kembali tapi mereka tidak melupakan tanah-tanah mereka tersebut.

Mereka terus memantau bila ada orang lain masuk kewilayah yang telah mereka garap dahulunya dan begitu juga Penghulu akan memantau juga ulayatnya yang telah menjadi hak milik bagi anak kemenakannya. Jadi sisa-sisa hubungan dengan tempat asal pertama kali membuka tanah terus ada, dan pada suatu waktu mereka terus memperkuat kedudukan dan keseimbangan dengan alam raya antara tempat baru dengan yang lama dan biasanya disebut *Kosmisch*.

Batas-batas wilayah yang telah ditentukan itu dengan batas wilayah dengan ulayat Niniok Mamak lain ada yang terdiri dari hutan, gurun dan air

sungai maupun danau namun ada Niniok Mamak tersebut hanya memiliki ulayat hutan saja atau disebut tanah ulayat *kahutan babungo kayu*. Ulayat yang telah dikuasainya telah mempunyai kekuatan hukum dimana telah ditetapkan secara nyata dengan melahirkan kedaulatan secara nyata pula, sehingga hak atas ulayat tersebut mempunyai kekuatan hukum bagi persekutuan masyarakat tersebut.

Bila ada orang yang melanggar kedaulatan atas ulayat tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana secara adat oleh persekutuan hukum tersebut. Sanksi ini bisa saja berbentuk denda dan melakukan upacara adat untuk pengakuan kesalahannya dan bisa saja adanya pengusiran secara langsung dari wilayah tersebut, hal ini sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan orang luar tersebut.

Bila mana perletakan hak atas ulayat tersebut didapat oleh persekutuan maka yang berhak mengelolah tanah tersebut hanyalah persekutuan masyarakat tersebut pula yang terdiri dari anak kemenakan tanpa memandang sukunya dengan cara melakukan minta izin dulu kepada Penghulunya dengan tujuan agar anggota persekutuan ini tidak mengambil hak anggota lain yang telah terlebih dahulu mengelolah tanahnya. Namun tugas Penghulunya memberikan izin atas tanah, air, gurun sebagai wilayah persekutuannya dengan memberi penunjuk batas-batas tanah. Hal ini bertujuan agar adanya ketertiban di dalam masyarakat.

Dan bagi orang yang ingin membuka usaha dalam ulayat persekutuan maka terlebih dahulu harus meminta izin kepada Penghulu persekutuan masyarakatnya dan baru bisa diberikan izin oleh penghulu apabila telah diadakan

musyawarah dengan semua anggota persekutuan. Namun orang yang datang tersebut harus sanggup memenuhi syarat *Adat diisi limbagi dituang* yang diajukan Penghulu menurut adatnya seperti, melakukan upacara adat, membayar *pancuong aleh* (sewa/upeti) terhadap persekutuan, kontrak jangka waktu pengelolaan tanah dan sebagainya. Dalam adat Andiko Nan 44 (Kampar) hukum tentang tanah ulayat ini disebutkan dengan melalui ketegasan ungkapan sebagai berikut :

Ka (h)utan babungo kayu

Ka gughun jo bawuo babungo opiong

Ka ayu (air) babungo kaghang

Melalui ungkapan hukum tentang tanah ulayat diatas maka sudah dapat dimengerti bahwa tanah ulayat mempunyai hukum pasti yang telah ada sejak zaman dahulu kala.

Secara historis pola kehidupan masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dengan tanah, karena tanah memiliki fungsi sentral, disamping sebagai sumber penghidupan juga sebagai tempat peristirahatan semasa hidup, bahkan setelah meninggal dunia.

Hal yang sama juga digambarkan oleh Ter Haar (1976;71)

“Bahwa hubungan hidup antara manusia yang teratur susunannya dan bertalian satu sama lain disatu pihak dan tanah di pihak lain, sebagai tempat mereka berdiam, memberi mereka makan, tempat mereka di makamkan, dan tempat kediaman orang-orang halus pelindungannya berserta arwah leluhurnya.

Tanah dimana meresap daya hidup masyarakat sehingga pertalian demikian itu juga dirasakan dan berakar dalam alam pikirannya. Sehingga dapat

dan harus dianggap sebagai pertalian hukum (*Recht Betrikking*) umat manusia dengan tanah”.

Sebagai dimaklumi, masyarakat Adat yang diam dan menyatu sebagai suatu kehidupan “komunal” didasarkan atas geneologis dan teritorial. dalam kehidupan ini, kelompok atau persekutuan “secara alamiah” berhak atas tanah dalam luas yang sudah ditentukan, dan kondisi ini sudah ada semenjak kelompok manusia itu di lahirkan atau disebut juga semenjak terbentuknya pola kehidupan “komunal” dalam masyarakat.

Hak ulayat merupakan *bak nana mamiliok haroto nan baampunyo*, dengan arti hak nan mamiliok yakni kemenakan yang mengelolah tanah tersebut dan haroto baampunyo adalah Niniok Mamak yang telah mempunyai soko atas pemilikan tanah tersebut menurut adatnya yang telah ditentukan dari zaman dahulu. Niniok Mamak yang baampunyo ulayat merupakan orang yang didahulukan selangkah ditinggikan saantiong dari anak kemenakan bertugas menjaga ulayat dari *pasang nan manyonak kapau nan batondan* terhadap ulayat tersebut. Untuk menjadi mediator *kowuo manjoniokan*, *kusuik manyalosaikan* adalah Niniok Mamak inilah. (M Syarfi, et al. 2007:171-172)

Berdasarkan survey pengetahuan yang dilakukan oleh penulis tentang hak ulayat adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Tanggapan Responden Tentang Apa Yang Dimaksud Dengan Hak Ulayat

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Mengetahui dengan baik	38	95%
2.	Tidak Mengetahui	2	5%
	Jumlah	40	100%

Sumber: Data olahan tahun 2019

Dari table di atas yang mengetahui dengan baik mengenai hak ulayat yaitu 95% jadi masih banyak yang mengetahui dengan baik tentang apa itu hak ulayat, yang tidak mengetahui tentang hak ulayat yaitu 5% , menurut pengamatan penulis ini disebabkan oleh pemikiran yang modernisasi yang meninggalkan nilai nilai adat atau ketentuan-ketentuan adat.

Kata Datuk pengulu Besar “pada masyarakat adat persukuan Melayu Sumpu juga masyarakatnya hidup dengan sektor pertanian, dengan menggantungkan hidup dari sektor pertanian, maka masyarakat adat persukuan Melayu Sumpu berusaha membuka tanah sebagai lahan pertanian/perkebunan. Dengan demikian anggota masyarakatnya akan membuka hutan yang merupakan hak ulayat dari hukum adatnya, dengan demikian masyarakat adat dapat memanfaatkan ulayatnya tersebut, anggota masyarakat adat yang ingin memanfaatkan hak ulayat mereka dapat meminta kepada pemangku adat/ninik mamak. Dan pemangku adat/niniok mamak akan bermusyawarah dengan anggota persekutuannya. Apabila disetujui oleh pemangku adat/ninik mamak akan mengeluarkan surat hibah yang dibuat oleh pemangku adat/ninik mamak untuk anak kemenakan yang akan memanfaatkan tanah ulayat untuk di buat

perkebunan/pertanian. Dan anak kemenakan akan membayar *pancung aleh* kepada pemangku adat/ninik mamak”. (Wawancara dengan Datuk Kholil 12 Mei 2018)

Menurut kepala desa kuok, prosedur pemberian tanah ulayat kepada anak kemenakan adalah ninik mamak. Ninik mamak akan memberikan tanah ulayat kepada anak kemenakan dan anak kemenakan membayar *pancung aleh*. Dan apabila tanah ulayat tadi tidak diusahakan selama 3 tahun dan sudah menjadi semak berlukar maka akan kembali ke ulayat, begitulah bunyi sanksinya dalam ketentuan adat kenegarian kuok mengenai hak ulayat. (Wawancara dengan Khairisman 5 Maret 2019)

Dan juga hilangnya hak ulayat di sebabkan dahulu Datuk Penghulu Besar yang sebelum Datuk Kholil ada mempunyai hutang, jadi untuk menutupi hutang tersebut terpaksa di jual tanah ulayat yang merupakan bagian dari hak ulayat. Datuk Kholil adalah Datuk Penghulu Besar ninik mamak persukuan Melayu Sumpu yang Ke 9 (Sembilan).

bahwa salah satu yang membuat hak ulayat itu berkurang atau hilang karena sudah di wilayah, apa bila ini sering terjadi akan mengakibatkan hilangnya hak ulayat. Disebabkan tidak patuh pada ketentuan hukum adat yang sudah ada sejak dari nenek moyang yang terdahulu.

Berdasarkan survey yang dilakukan penulis tentang saksi jika adat yang melanggar ketentuan hukum hak ulayat adalah sebagai berikut :

Tabel III.2

Tanggapan Responden Tentang Adakah Sanksi Jika Ada Yang Melanggar Ketentuan Adat Mengenai Hak Ulayat Di Kenegarian Kuok Seperti Melantarkan/Membiarkan Sampai Menjadi Semak Berlukar Dan Apakah Saksi Tersebut Berjalan Dengan Baik

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ada, berjalan dengan baik	10	25%
2.	Ada, tidak berjalan dengan baik	30	75%
3.	Tidak ada	-	-
	Jumlah	40	100%

Sumber: Data olahan tahun 2019

Dari table di atas tentang sanksi jika ada yang melanggar ketentuan adat mengenai hak ulayat dapat disimpulkan masih adanya sanksi jika ada yang melanggar, menurut pengamatan penulis ketentuan sanksi itu untuk saat sekarang tidaklah berjalan dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh Datuk Penghulu Besar di atas.

Datuk Penghulu Besar Menyatakan “bahwa ketentuan hukum adat yang berlaku di kenegarian Kuok adalah untuk tanah ulayat yang telah diusahakan dan dimanfaatkan oleh orang mengusahakan dan tidak diusahakan dan di manfaatkan sehingga menyebabkan semak berlukar kembali, selama waktu 3 tahun dan sudah di peringati oleh ninik mamak, maka tanah tersebut mejadi hak ulayat dan dapat diusahakan dan dimanfaatkan oleh anggota masyarakat hukum adat yang lainnya. Namun kenyataan yang sekarang terjadi tidaklah seperti itu, apabila sudah kasih maka tidak akan bisa kembali ke hak ulayat lagi. Padahal dahulunya apa bila tidak digunakan/atau diusahakan lagi selama 3 tahun sehingga tanah tersebut menjadi

semak berlukar maka secara otomatis akan kembali ke ulayat dan anggota persukutuan dapat memanfaatkan hak ulayat tersebut. (Wawancara dengan Datuk Kholil 12 Mei 2018)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi mengenai yang melanggar ketentuan hak ulayat itu ada tetapi tidak berjalan menurut ketentuan-ketentuannya. Padahal dalam ketentuan adatnya apabila 3 (tiga) tahun tidak diurus atau melantarkan sehingga menjadi semak berlukar tanah tersebut maka tanah tersebut kembali ke hak ulayat.

Tabel III.3
Tanggapan Responden Tentang Adakah Hak Ulayat Di Kenegarian Kuok Diambil Alih Oleh Pemerintah Maupun Swasta Dan Ada Mendapatkan Ganti Rugi

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ada	40	100%
2.	Tidak ada	-	-
	Jumlah	40	100%

Sumber: Data olahan tahun 2019

Dari table di atas dapat kita simpulkan bahwa ada hak ulayat masyarakat hukum ada di Kenegarian Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar di ambil alih oleh pemerintah dan swasta untuk dimanfaatkan. Pengalihan ini tentunya ada prosedur, harus melalui persetujuan Ninik Mamak/Pimpinan adat dan masyarakat hukum adat mendapat ganti kerugian.

Selanjutnya hilang atau berkurangnya hak ulayat tersebut disebabkan oleh banyaknya perusahaan pemerintah yang mengambil hak ulayat masyarakat hukum adat, salah satunya yaitu PTPN V yang merupakan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN). Yang mengambil hak ulayat di daerah Batu Gaja yaitu seluas 300 hektar. Dan masih banyak perusahaan yang lain. Apabila ini terus di biarkan akan membuat hak ulayat masyarakat hukum adat akan hilang dan membuat masyarakat hukum adat menjadi tersingkir dari ulayat mereka.

Datuk Penghulu Besar Camat Kuok dan Kepala Desa Kuok sepakat bahwa hak ulayat di kenegarian kuok sudah hampir tidak ada lagi, pada dasarnya memang ada, tapi sekarang sudah hampir tidak ada lagi, termasuklah hak ulayat persukuan Melayu Sumpu yang ninik mamaknya Datuk Penghulu Besar, karena sudah di wilayah dan juga ada yang di ambil alih oleh perusahaan pemerintah dengan Hak Guna Usaha (HGU).

Hak ulayat dalam masyarakat hukum adat berlaku ke luar dan berlaku ke dalam. (Lilik Mulyadi 2017:86)

1. Berlaku ke dalam artinya para anggota masyarakat hukum adat mempunyai kekuasaan untuk membuka dan menggunakan tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah masyarakat hukumnya dan sebelum membuka tanah anggota harus memberitahukan kepada penguasa adat yang bukan bersifat permintaan izin tetapi hanya pemberitahuan dan tidak diharuskan membayar sesuatu.
2. Berlaku ke luar artinya kekuatan hak ulayat berkaitan dengan orang atau bukan orang masyarakat hukum adat, untuk mencari nafkah, mengambil hasil hutan. Berburu atas tanah wilayah masyarakat hukum adat, dilarang masuk tanpa seijin penguasa adat karena wajib memberikan kepada penguasa adat sesuatu barang.

Hak ulayat berlaku ke dalam akan berakibat :

1. Memperbolehkan kepala persukutuan dan anggota-anggotanya untuk menarik keuntungan dari tanah dan segala yang tumbuh dan hidup di atas tanah itu (mengolah tanah, mendirikan bangunan, menggembala ternak, berburu dan memancing, dan lain sebagainya). Hak ini hanya diperbolehkan untuk memenuhi keperluan hidup keluarga dan diri sendiri bukan merupakan hak tidak terbatas.
2. Menggunakan hak untuk menarik keuntungan dari tanah dengan cara mengelolah atau mengadakan persiapan untuk mengelolanya yang akan menimbulkan hubungan hak perseorangan yang agak tetap antara anggota persekutuan tersebut dengan tanah yang dimaksud. Hak perseorangan tersebut tetap dibatasi oleh hak ulayat yang mana masyarakat akan ikut campur tangan terhadap pemakaiannya dan terhadap kemungkinan perpindahan hak tersebut. Perpindahan hak, berupa penjualan atau pewarisan dibutuhkan bantuan kepala persekutuan. Apabila terdapat tanah yang ditinggalkan para pengelolanya maka tanah akan jatuh kembali di bawah kekuasaan persekutuan dan persekutuan dapat mengambil tanah tersebut kapan saja apabila persekutuan membutuhkannya.
3. Persekutuan dapat menetapkan atau menyediakan tanah tersebut untuk keperluan umum persekutuan.

Hak ulayat berlaku ke luar berakibat

4. Larangan terhadap orang luar untuk menarik keuntungan dari tanah tersebut kecuali dengan ijin terlebih dahulu dengan cara membayar uang pengakuan (*recognitie*) atau disebut juga dengan uang pancang, uang pemasukan istilah untuk daerah Aceh, mesi istilah untuk daerah jawa dan kemudian memberikan ganti rugi.
5. Larangan, pembatasan atau berbagai peraturan mengikat orang-orang untuk mendapatkan hak-hak perseorangan atas tanah pertanian.

Tanggung jawab terhadap hak ulayat tetap menjadi tanggung jawab persekutuan. Persekutuan berkewajiban memelihara dan mempertahankan hak ulayat. Setiap persekutuan akan membuat batas-batas wilayahnya masing-masing untuk memelihara dan mempertahankan wilayahnya. Batas dari wilayah persekutuan biasanya hanya berupa batas-batas alami seperti gunung, sungai, danau, dan lain sebagainya yang digunakan oleh persekutuan dengan pemukiman penduduknya jarang. Persekutuan yang pemukiman penduduknya sudah padat batas wilayahnya lebih jelas.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh penulis tentang keberadaan letak dan jumlah luas hak ulayat dapat di lihat pada table berikut :

Tabel III.4

Tanggapan Responden Tentang Keberadaan Letak dan Jumlah Luas Hak Ulayat Masyarakat Adat Di Kenegarian Kuok

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Mengetahui dengan baik	2	5%
2.	Tidak Mengetahui	38	95%
	Jumlah	40	100%

Sumber: Data olahan tahun 2019

Dari table di atas tentang jumlah luas hak ulayat di kenegarian kuok, menjelaskan masih banyak yang belum mengetahui dimana letak hak ulayatnya dan berapa jumlah luas hak ulayat yang ada sekarang. Sebagai masyarakat hukum adat di kenegarian Kuok harusnya mengetahui berapa luas hak ulayatnya, karena masyarakat hukum adat merupakan subjek dari hak ulayat.

UUPA dan Penjelasannya tidak memberikan kriteria untuk menemukan masih ada atau tidak terhadap eksistensi hak ulayat. Tidak adanya kriteria tentu telah mengundang persoalan, bahkan ini telah menimbulkan konflik berkepanjangan. Karena itu, terdapat berbagai pendapat yang antara lain dikemukakan oleh Boedi Harsono.

Menurut Boedi Harsono, yang merumuskan kriteria tentang keberadaan hak ulayat dengan mengatakan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan masih ada apabila memenuhi 3 (tiga) unsur berikut ini : (Sembiring 2017:26-27)

1. Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat;

2. Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang didasari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya sebagai “*lebensraum*”;
3. Masih adanya penguasaan adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana ulayat.

Maria S.W. Sumardjono berpendapat bahwa ada tidaknya hak ulayat harus dilihat dalam 3 (tiga) hal, yaitu : (Maria S.W. Sumardjono 2008:57)

1. Adanya masyarakat hukum adat yang mematuhi ciri-ciri tertentu, sebagai subjek hak ulayat;
2. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* yang merupakan objek hak ulayat; dan
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Ketiga syarat tersebut merupakan akumulatif dan cukup objektif sebagai kriteria penentu mengenai masih adanya hak ulayat tersebut. Selanjutnya, juga dikatakan bahwa pemenuhan kriteria dapat dipandang dari dua hal berikut.

1. Bila hak ulayat memang sudah menipis atau sudah tidak ada lagi hendaknya hal ini menjadikan kesadaran bersama, bahwa sebetulnya secara sosiologis masyarakat hukum adat telah ditingkatkan menjadi bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945. Karena itu, tidaklah pada tempatnya untuk mencoba menghidupkan kembali hal-hal yang justru dapat mengaburkan kesadaran berbangsa dan bertanah air satu.

2. Bila memang hak ulayat dinilai masih ada harus diberikan pengakuan atas hak tersebut di samping pembebanan kewajibannya oleh Negara.

PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999 memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak yang serupa itu dalam masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pengakuan hak ulayat disebutkan dengan perkataan bahwa pelaksanaan hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada kalau dilakukan oleh masyarakat hukum adat setempat (Pasal 2 ayat (1) PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999). Pengakuan hak ulayat ini diimplementasikan dengan mengadakan penelitian yang menerapkan pada Pasal 2 ayat (2) PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999.

Berdasarkan ketentuan tersebut untuk menentukan apakah masih ada tidaknya hak ulayat, maka kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Unsur masyarakat hukum adat, yaitu terdapat sekelompok orang yang masih merasa terkait oleh tatanan hukum adat tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
2. Unsur wilayah, yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempat mengambil keperluan hidup sehari-hari
3. Unsur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya, yaitu terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang

berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Dalam rangka masih adanya tanah ulayat, keberadaannya perlu dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran dengan mencantumkan suatu benda kartografi dan apabila dimungkinkan menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah, sesuai Pasal 5 ayat (2) PMNA/Ka. BPN NO. 5 Tahun 1999. (Sembiring 2017:28-29)

B. Pemanfaatan Tanah Hak Ulayat Pada Masyarakat Persukuan Melayu Sumpu Kenagarian Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

Adanya hubungan yang erat antara masyarakat hukum adat dengan tanah, Soerojo Wignjodipoero menunjukkan adanya dua factor yang mempengaruhinya, yakni karena sifat dan fakta (kenyataan). Dilihat dari sifatnya, tanah di pandang sebagai harta kekayaan yang bersifat kekal karena tanah tersebut tidak akan musnah dalam keadaan bagaimanapun juga bahkan kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan. Disamping itu, didalam kekayaan yang dialami oleh masyarakat hukum adat, tanah itu berfungsi sebagai tempat tinggal bagi persekutuan maupun bagi anggota masyarakat, sebagai tempat bagi masyarakat untuk mencari kehidupan, sebagai tempat nantinya mereka dikuburkan, sebagai tempat tinggal dari para roh leluhur yang dianggap sebagai pelindung persekutuan. (Soerojo Wignjodipoero 1987:123)

Selanjutnya, untuk terciptanya sebuah lingkungan hidup dan kehidupan yang nyaman, indah, tertip, dan terhindar dari malapetaka yang bersumber dari

alam, seperti banjir, tanah longsor. Kesemuanya itu dimungkinkan untuk dapat diwujudkan, oleh karena di dalam penataan penggunaan tanah ulayat telah diatur sedemikian rupa, sesuai dengan mamangan sebagai berikut :

“Nan data dijadikan parumahan, nan baraie dijadikan sawah, nan lereang dijadikan ladang, nan tunggang dijadikan hutan, gurun tompek pusaro, tanjuan dijadikan paninjauan”. (Yang datar dijadikan tempat perumahan, yang berair dijadikan sawah, yang lereng dijadikan ladang, yang miring dijadikan hutan, gurun tempat pekuburan, tanjung dijadikan tempat peninjauan).

Berdasarkan penatagunaan tanah ulayat sebagaimana disebut diatas, fungsi tanah ulayat secara rinci dapat dibagi dari 3 (tiga) aspek, yaitu dari aspek sosial budaya, dari aspek sosial ekonomi, dan dari aspek jaminan sosial. Dari aspek sosial budaya, fungsi atau penataan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat terkait dengan sistem kekerabatan, dimana tanah ulayat dapat dianggap sebagai unsur perekat antar warga masyarakat hukum adat dan antar warga masyarakat hukum adat dengan pemimpinnya.

Salah satu persyaratan terbentuknya masyarakat hukum adat adalah terdapat sebuah struktur sosial yang sudah mapan itu terjalin karena adanya unsur perekat antar sesama warga atau antar warga dengan pimpinan persekutuan. Disamping adanya kesamaan tempat kelahiran, tempat tinggal dan kesamaan asal-usul nenek moyang dan budaya, tanah ulayat dapat berfungsi sebagai salah satu unsur perekatnya.

Fungsi tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat dipandang dari aspek sosial ekonomi adalah untuk menjadikan warganya hidup sejahtera lahir dan batin. Sehubungan dengan ini, seluruh warga masyarakat hukum atau secara individual didorong untuk membangun hubungan ekonomi dengan tanah ulayat, dengan ketentuan “yang lereng dijadikan tempat berladang, yang berair dijadikan sawah, dan yang tunggang dijadikan hutan”. Tanah ulayat berfungsi sebagai *social asset*, artinya tanah ulayat dapat didayagunakan untuk pemenuhan kebutuhan warga masyarakat hukum adat untuk menjalankan aktivitas perekonomiannya.

Hak ulayat menurut hukum adat ada di tangan kepala suku atau pimpinan masyarakat hukum adat atau desa. Kewenangan hak ulayat di pegang oleh kepala/pemimpin persekutuan hukum tersebut meliputi :(Iman Soetiknjo 1994:49)

- 1) Menerima pemberitahuan anggota masyarakat hukum yang ingin membuka tanah;
- 2) Melindungi hak-hak anggota suku tanah dan mendamaikan apabila ada perselisihan mengenai tanah;
- 3) Menjadi saksi apabila ada perbuatan hukum mengenai tanah yang menurut adat memerlukan saksi; dan
- 4) Mewakili suku/masyarakat hukum ke luar.

Menurut Bushar Muhammad, aktivitas kepala masyarakat hukum di bagi dalam 3 (tiga) hal, yaitu : (Bushar Muhammad, 1986:124)

- 1) Urusan tanah;

- 2) Penyelenggaraan tata tertib sosial dan tata tertib hukum supaya kehidupan dalam masyarakat berjalan sebagaimana mestinya dan mencegah pelanggaran hukum (preventif);
- 3) Usaha yang tergolong dalam penyelenggaraan hukum untuk mengembalikan (memulihkan tata tertib sosial dan tata tertib hukum secara seimbang menurut ukuran-ukuran yang bersumber pada pandangan yang religious-magis (represif).

Hak ulayat persukuan di wilayah pemerintahan Andiko Nan 44 tidak sama semua daerahnya yang dikuasai Pemangku adatnya di Kampar ini. Ada yang menguasai hutan saja yang biasa disebut dalam adat *kaimbo babungo kayu*. Dan ada pemangku adat negeri itu menguasai ulayat ini hanya gurun (pulau) saja yang biasanya disebut dalam adat *kagughun babungo ompiong*, serta ada menguasai air saja yang biasanya dalam adat di sebut *ka ayu babungo kaghang*. Namun ada pemangku persekutuan yang menguasai seluruh daerah ulayat itu yang biasanya disebut *kaghimbo babungo kayu, kagughun babungo ompiong, ka ayu babungo kaghang*. (M Syarfi, et al. 2007:177-178)

Ulayat perukuan tidak hanya di peruntukan kepada persekutuan suku tertentu saja, namun ulayat ini digunakan untuk kemakmuran anak kemenakan tanpa memandang sukunya, sehingga anak keponakan benar-benar bias hidup dibawahnya dengan mengelolahnya diharuskan *Adat disi limbago dituang indak ponuoh kate ponuoh kabawah musti juo hendaknyo dibayu*. Dengan arti anak kemenakan harus meminta izin dulu kepada pemangku adat penguasa ulayat untuk mengelola ulayat dengan memenuhi persyaratan yang di setuju Niniok

Mamaknya yang berkuasa atas ulayat tersebut. Tapi untuk orang di luar tidak terkecuali harus dan mutlak juga memenuhi persyaratan tersebut, dan *pancunong ale* orang luar orang luar digunakan untuk operasional tegaknya hukum adat dalam *koghong kampuong* dan *nagoghi*. (M Syarfi, et al. 2007:177-178)

Adapun ketentuan bagi anak kamanakan atau orang lain yang menerima peruntukan pengelolaan hak ulayat dari ninik mamak penguasa ulayat adalah sebagai berikut :(M Syarfi, et al. 2007:182)

1. Harus mengerjakan dengan baik untuk mendapatkan hasil bagi keluarga.
2. Tidak akan menelantarkan selama 1 (satu) tahun berturut-turut.
3. Tidak boleh memperjual belikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan niniok mamak penguasa hak ulayat di Kenergerian tersebut.
4. Tidak akan menggadaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan niniok mamak penguasa hak ulayat
5. Tidak akan mendirikan bangunan yang sifatnya mengganggu ketentruman lingkungan baik lingkungan masyarakat adat atau lingkungan kelangsungan ekosistem didalam wilayah ulayat.
6. Harus ada *adat diisi limbago dituang* atau membayar *pancuong ala* ulayat kepada niniok mamak pemegang kekuasaan atas ulayat.
7. *Kok tatayok kembalikan, kok tamakan muntahkan* artinya harta atau pusaka yang terlanjur diolah/diambil (*tatayok*) harus di

kembalikan menjadi puasaka adat, jangan sampai termakan (*tamakan*) untuk kebutuhan diri sendiri.

Masalah pembayaran *pancuong ale* merupakan *adat diisi limbago dituang* kepada yang mempunyai ulayat. Ini merupakan lumrah dilakukan apabila ada yang ingin mengelola ulayat tersebut maka terlebih dahulu harus *duduok baguru togak batanyo* kepada yang berkuasa atas ulayat tersebut. Dalam hal ini baik anak kemenakan ia harus memberitahukan pada mamaknya yang mempunyai ulayat tersebut untuk mengelolah ulayatnya dan bagi niniok mamak akan menunjukkan batas ulayatnya tersebut yang boleh diambil. Biasanya bagi anak kemenakan yang mengelolah dan menjadi hak nan mamiliok baginya maka ia akan memberikan sedikit banyaknya dari hasil panen kepada niniok mamak yang memiliki ulayat tersebut. Dan bagi orang luaran *adat diisi limbago di tuang* ini ditentukan dengan *duduk baguru dan togak batanyo* dulu kepada ninik mamak yang mempunyai ulayat tersebut. (M Syarfi, et al. 2007:184)

Berdasarkan survey pengetahuan yang dilakukan oleh penulis tentang adakah anggota masyarakat adat yang tidak membayar *pancuong ale* dalam pemanfaatan hak ulayat sebagai berikut :

Tabel III.5
Tanggapan Responden Tentang Adakah Anggota Masyarakat Adat Yang Tidak Membayar Pancuong Ale Dalam Pemanfaatan Hak Ulayat

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ada	-	-
2.	Tidak ada	40	100%
	Jumlah	40	100%

Sumber: Data olahan tahun 2019

Dari table diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila ada masyarakat adat atau anak kamanakan yang ingin memanfaatkan hak ulayat harus membayar *pancuong ale* kepada ninik mamak sebagai penguasa atas hak ulayat tersebut. Sesuai dengan ketentuan adat *adat diisi limbago di tuang*.

Datuk Penghulu Besar mengatakan bahwa *adat diisi limbago di tuang*, pembayaran *pancuong ale* tidak ditentukan atau ditetapkan oleh Ninik Mamak. Melainkan sedikit banyaknya dari hasil panen yang didapatkan oleh Anak Kamanakan, baik itu hasil panen dari berkebun/bertani/bercocok tanam dan lainnya, dalam memanfaatkan hak ulayat tersebut. *Pancuong ale* ini merupakan rasa terima kasih Anak Kemanakan kepada Ninik Mamak yang telah memberikan izin untuk memanfaatkan hak ulayat. (Wawancara dengan Datuk Kholil 12 Mei 2018)

Bagi orang yang ingin membuka usaha dalam ulayat persekutuan maka terlebih dahulu harus meminta izin kepada penghulu persekutuan masyarakatnya dan baru bisa diberikan izin oleh penghulu apabila telah diadakan musyawarah dengan semua anggota persekutuan. Namun orang yang datang tersebut harus sanggup memenuhi syarat *adat diisi limbago dituang* yang diajukan penghulu menurut adatnya seperti melakukan upacara adat, membayar *pancuong ale* (sewa/upeti) terhadap persekutuan, kontrak jangka waktu pengolahan tanah dan sebagainya. (M Syarfi, et al. 2007:171)

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh penulis tentang penetapan pembayaran *pancuong ale* oleh Ninik Mamak kepada Anak Kamanakan adalah sebagai berikut :

Tabel III.6

Tanggapan Responden Tentang Adakah Penetapan Pembayaran Pancuong Ale Oleh Ninik Mamak Kepada Anak Kamanakan

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ada	30	75%
2.	Tidak ada	10	25%
	Jumlah	40	100%

Sumber: Data olahan tahun 2019

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran Pancuong ditetapkan oleh Ninik Mamak kepada anak kamanakan, namun dahulu nya pembayaran pancuong ale ini tidak ditetapkan berapa bayarnya tetapi berdasarkan hasil panen yang di terima oleh anak kamanakan sedikit banyak di berikan kepada Ninik Mamak sebagai pembayaran pancuong ale.

Menurut kepala desa Kuok pemanfaatan tanah ulayat digarap dan diberi hak pengelolaan oleh Ninik Mamak kepada anak kemenakan untuk sebagai lahan usaha atau menunjang perekonomian dalam menjalankan kehidupan sehari-hari (Wawancara dengan Khairisman 5 Maret 2019)

Selanjutnya Datuk Penghulu Besar mengatakan pemanfaatan ulayat oleh anak kemenakan untuk membuat perkebunan untuk di tanam karet dan lainnya, karena masyarakat yang ada di Kenegarian Kuok ini sumber penghidupannya berasal dari perkebunan atau pertanian. (Wawancara dengan Datuk Kholil 12 Mei 2018)

Sebelum Belanda masuk ke Indonesia Anak Kamanakan yang melakukan pengolahan terhadap ulayat harus *duduok baguru togak batanyo* kepada Niniok Mamaknya yang mempunyai ulayat agar Niniok Mamak dapat menyebutkan dan

memberi izin dengan pernyataan sebagai berkuasa atas ulayat tersebut dan menunjukkan batas tanah yang diberi *sapanayiok* kepada Anak Kamanakannya dengan tujuan Anak Kamanakan ini tidak mengambil yang telah menjadi hak milik orang lain yang telah diberikan izin sebelumnya.

Anak kamanakan yang mengolah ulayat tersebut nantinya akan menysisahkan hasil panen untuk Niniok Mamak yang mempunyai ulayat setiap kali mereka panen. Hal ini menunjukkan rasa hormat dan kepatuhannya dan serta rasa terimakasih anak kamanakan kepada Mamaknya yang telah memberi nasehat dan memberi izin pengolahan tanah untuk jadi hak miliknya. Biarlah tanah tidak diolah lagi maka setelah satu tahun Niniok Mamak akan mengambil hak milik Anak Kamanakan itu kembali menjadi ulayat yang sah dan diberikan kepada Anak Kamanakan yang lain.

Setelah Belanda menguasai Kampar pada tahun 1890 maka Belanda menetapkan hukum kerajaan Belanda di Kampar. *Adat diisi limbago dituang* pada zaman Belanda ditentukan sebagai suatu penggantian atas ulayat yang dipergunakan oleh Anak Kamanakan, pembayaran ini biasanya dihitung dengan emas dan uang dengan perhitungan kalau luas tanahnya *sapanayiok* 5 X 100 Depa, dengan pembayaran uang ulayat nya sebesar 1 (satu) emas.

Apabila Anak Kamanakan yang dapat dan sanggup untuk memenuhi atau mentaati ketentuan hukum tanah hak ulayat tersebut, maka Niniok Mamak atau Pucuok adat selaku penguasa hak ulayat akan memerintahkan dubalangnya bersama dengan bersangkutan untuk menentukan letak tanah ulayat yang akan di peruntukkan tersebut. Namun bagi siapa yang tidak bisa memenuhi dan mentaati

persyaratan atau ketentuan hukum tanah hak ulayat tersebut, maka Niniok Mamak tidak boleh memberikan atau memeruntukkan tanah hak ulayat kepadanya. Bahkan Niniok Mamak selaku pucuk adat penguasa tanah hak ulayat berhak sepenuhnya untuk memberikan sanksi atau denda berupa penukaran tanah hak ulayat tersebut atau pencabutan kembali tanah hak ulayat yang telah diperuntukkan tersebut dari yang bersangkutan. (M Syarfi, et al. 2007:185-186)

Datuk penghulu besar juga mengatakan bahwa hak ulayat sekarang ini hanya di Rimbo Sialang dan Batu Gaja, selain dari Rimbo Sialang dan Batu Gaja sudah diwilayati oleh masyarakat adat dan perusahaan-perusahaan industri baik itu swasta maupun pemerintah. Luas hak ulayat yang ada di Rimbo Sialang yaitu 20 hektar dan luas hak ulayat yang ada di Batu Gaja yaitu 300 hektar. Padahal hak ulayat Datuk Penghulu besar begitu sangat luas mulai dari tepi sungai Kampar di kenegerian kuok sampai ke Batu Gaja daerah Tapung. (Wawancara dengan Datuk Kholil 12 Mei 2018)

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh penulis tentang pemanfaatan tanah hak ulayat dapat dilihat pada table berikut :

Tabel III.7

Tanggapan Responden Tentang Apakah Pemanfaatan Tanah Hak Ulayat Oleh Masyarakat Adat Kenegarian Kuok Sudah Terlaksana Menurut Ketentuan Hukum Adat di Kenegarian Kuok

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sudah Terlaksana Menurut Ketentuan Hukum Adat	28	70%
2.	Belum Terlaksana Menurut Ketentuan Hukum Adat	12	30%
	Jumlah	40	100%

Sumber: Data olahan tahun 2019

Dari table di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan hak ulayat oleh masyarakat hukum adat di kenegarian Kuok masih belum terlaksana dengan baik, masih ada anggota masyarakat adat yang belum dapat memanfaatkannya akibat dari keterbatasan ulayatnya, karena hak ulayat digunakan oleh masyarakat hukum adat untuk sumber perekonomian, bercocok tanam, bertani untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sudah tidak ada lagi, akibat sudah di wilayah dengan tidak memperhatikan ketentuan adatnya mengenai hak ulayat, dan di sebabkan pemanfaatan hak ulayat oleh Ninik Mamak yang terdahulu untuk membayar hutangnya dan juga ada pengambilan alih hak oleh pemerintah. Inilah yang menyebabkan hak ulayat masyarakat hukum adat persukuan Melayu Sumpu semakin hari semakin hilang keberadaannya sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh anggota masyarakat adat/Anak Kemenakan dan tidak tercapainya tujuan dari pemanfaatan hak ulayat yaitu untuk mensejahterakan anggota masyarakat adat/Anak Kemenakan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka untuk menjawab pokok permasalahan dapatlah ditarik kesimpulan akhir sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai hak ulayat di Kenegarian Kuok, Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar bersifat mengikat dan bersifat pasti bagi masyarakat hukum adatnya. Tetapi faktanya sekarang mulai memudar disebabkan oleh pemikiran-pemikiran modern sehingga meninggalkan nilai-nilai adat atau ketentuan-ketentuan adat mengenai hak ulayat yang merupakan warisan turun menurun dari nenek moyangnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh antara pemerintah dengan Ninik Mamak/Penghulu/Pemangku adat tidak lagi bersinergi menjalankan ketentuan adat. Inilah beberapa faktor yang membuat pudarnya eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat persukuan Melayu Sumpu di Kenegarian Kuok.
2. Pemanfaatan tanah hak ulayat oleh masyarakat persukuan Melayu Sumpu di Kenegarian Kuok Kecamatan Kuok kabupaten Kampar tidak terlaksana dengan baik, disebabkan ada ketentuan dalam pemanfaatan tanah hak ulayat yang tidak terlaksana seperti mana mestinya berdasarkan ketentuan ketentuan adat disebabkan oleh

kurang perhatiannya antara Ninik Mamak selaku Pemimpin persukuan adat dengan Anak Kamanakan selaku anggota masyarakat adat dan pemerintah yang mengakibatkan hak ulayat tidak lagi memberikan kontribusi yang besar lagi bagi masyarakat pada dewasa ini untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

B. Saran

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis memberikan saran yang dianggap perlu sehubungan dengan hak ulayat dan eksistensinya sebagai berikut :

1. Pemerintah harus memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat, terkhususnya pada pemerintahan Kabupaten Kampar untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai hak ulayat supaya ada payung hukum bagi masyarakat hukum adat sehingga terciptanya kepastian hukum mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar.
2. Pimpinan/Ninik Mamak/Penghulu/Pemangku Adat harusnya lebih proaktif terhadap masyarakat adat setempat dengan bersikap tegas dalam menjalankan peran sebagai pemimpin adat untuk memelihara hak ulayat dan eksistensinya dengan cara menjalankan ketentuan-ketentuan hak ulayat.
3. Ninik Mamak, Umaroh dan anak kemenakan sebagai anggota dari masyarakat hukum adat di Kenegarian Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar harus bersama-sama menjaga kelestarian adat

sebagai cerminan masyarakat hukum adat setempat, dengan mematuhi peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku dalam adatnya. Serta berusaha menjaga hak ulayat sehingga bisa mempertahankan eksistensi hak ulayatnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar Pustaka disusun dengan susunan sebagai berikut :

1. Buku-buku

- A. Suriyaman Mustari Pide. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- A.P. Perlindungan. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Adrian Sutedi. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ahmad Firdaus, Hertina, Masriadi, and wahyudi. *Profil Adat Kabupaten Kampar*. Bangkinang: CV. Geometric Tehnik Consultant dan Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Pemerintahan Kabupaten Kampar, 2006.
- Akbar, Ali, Thamrin, Mahdini, and Latief Hasyim. *Islam Dan Adat Andiko 44 Melayu Riau*. Pekanbaru: LAMR Pekanbaru, 2006.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

- Dominikus Rato. *Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.
- Harry Hamersma. *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Hertina. *Tanah Ulayat Di Kabupaten Kampar Studi Analisis Penyelesaian Konflik Daerah Limo Koto Kampar*. Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Imam Sudiyat. *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Iman Soetiknjo, *Politik Hukum Agraria Nasional*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994
- Lilik Mulyadi. *Eksistensi, Dinamika Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2017.
- M Syarfi, Abdullah, Nurhidayat, and Rina Dianti Hasan. *Adat Jati Kabupaten Kampar*. Pekanbaru: Syarfi dan Dkk, Adat Jati Kabupaten KampaUNRI PRESS dan Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kampar, 2007.
- M. Nasroen. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Bulletin Yaperma, 1975.
- Maria S.W. Sumardjono. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.
- R. Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Rosnidar Sembiring. *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.

- Sad Mahmud Umar. *Depertemen Pendidikan dan kebudayaan*. Pekanbaru: Depertemen Pendidikan dan kebudayaan, 1988.
- Sarkawi. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan umum*. Mataram: Graha Ilmu, 2014.
- Siti Hapsah Isfardiyana. *Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1987
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983.
- Sumardjono, Maria S.W. *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*. Yogyakarta: Andi Offset, 1982.
- Syarfi, et al. *Silsilah (Otok Cacau) Ninik Mamak Dalam Masyarakat Adat Kampar*. Kampar: Pemerintahan Kabupaten Kampar Dinas Parawisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, 2011.
- Syarifudin. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Tangerang Selatan: Scientific Press, 2013.
- Van Dijk. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1982.
- Zulherman Idris. *Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan Dan Perubahannya*. Pekanbaru: UIR Press, 2005.

2. Jurnal

- Arifin, B. and Desi, A. (2017) 'Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat

Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah', UIR Law Review, Vol.1 2017.

Hengki Firmada. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Eksistensi Hukum Adat Melayu di Provinsi Riau*. Laporan Penelitian, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015.

Hartati. *Bentuk Hukum Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Pengelolaan Hutan*. Jurnal Mahkamah, 2008

Hengki Andora. *Penyelesaian sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi Oleh Kerapatan Adat Nagari Tabit Kota Payakumbuh*. Jurnal Ilmu Hukum Yustisia Universitas Andalas, 2013

Muh. Mahfud Afif. *Hak Menguasai Negara Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2017

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

4. Internet

<https://tscumum2011.blogspot.com/2012/05/asal-usul-nama-negeri-kuok-di-kab.html>, Di Akses Pada Tanggal 1 Februari 2019

(https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar, Di akses pada tanggal 3 Oktober 2019)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau